



PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II



INFOGRAFIS RINGKASAN

CAPAIAN KINERJA TRIWULAN I TAHUN 2025



SASARAN:



Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel



REALISASI

Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu

100%

100 %

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi

Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding

96,72 %

0

Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan

SASARAN



Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara

REALISASI

106,25%

Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu

1

2

REALISASI

Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi

100%



SASARAN



Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan Terpinggirkan

Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.

100%

Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)

100%

REALISASI

SASARAN



Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan

Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)

100 %

REALISASI



SASARAN:

**MENINGKATKAN
PROFESIONALISME
SUMBER DAYA MANUSIA,
TATA KELOLA KEUANGAN
DAN ASET, SERTA
PEMANFAATAN
TEKNOLOGI INFORMAS**



**Presentase Indeks
Profesionalitas Aparatur
Sipil Negara (IP ASN) >71**

100%



**Presentase Indikator
Kinerja Pelaksanaan
Anggaran (IKPA)**

100



**Presentase Indikator
Pengelolaan Aset
(IPA)**

0



**Presentase Kualitas
Pelayanan Informasi
Publik (KPIP)**

96,80

REALISASI



SASARAN:

**MENINGKATKAN PENGAWASAN KINERJA
BAIK SECARA INTERNAL DAN EKSTERNAL**

100%

**Persentase
tindak lanjut
hasil
pengawasan**



SASARAN:



**Optimalnya pembangunan zona
integritas**

99,47%

**PERSENTASE
PEMBANGUNAN
ZONA INTEGRITAS**

**ZONA
INTEGRITAS**



CAPAIAN KINERJA PENGADILAN AGAMA BONTANG

TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	SASARAN	INDIKATOR	TARGET TRIWULAN	REALISASI TRIWULAN	CAPAIAN TRIWULAN
1	2	3	4	5	6
INDIKATOR KINERJA UTAMA					
1	Terwujudnya proses Peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel	Persentase perkara yang diselesaikan tepat Waktu (160:160=1x100%=100%)	98 %	100 %	102 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Banding (118:122=0,967x100%=96,72%)	97 %	96,72 %	99,71 %
		Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya Hukum Kasasi (160:160=1x100%=100%)	98 %	100 %	102 %
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan (Semester/Triwulan II dan IV)	92	0	0
2	Peningkatan efektifitas pengelolaan penyelesaian perkara	Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu (170:160=1,06x100%=106,25%)	90 %	106,25 %	118,05 %
		Persentase perkara yang diselesaikan melalui Mediasi (16:16=1x100%=100%)	85 %	100 %	117,64 %
3	Meningkatnya Akses Peradilan bagi masyarakat miskin dan Terpinggirkan	Persentase perkara prodeo yang diselesaikan. (50:50=1x100%=100%)	100 %	100%	100 %
		Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum) (255:255=1x100%=100%)	100 %	100 %	100 %

4	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan	Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi) (39:39=1x100%=100%)	96 %	100 %	104,16 %
INDIKATOR KINERJA LAINNYA					
1	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, tata kelola keuangan dan aset, serta pemanfaatan teknologi informas	Presentase Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) 72 $\frac{\text{Jumlah indeks aparatur sipil negara yang memperoleh nilai IP ASN}}{\text{Jumlah keseluruhan aparatur sipil negara}}$ (1.345,9:14=96,13)	72	96,13	133,51%
		Presentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	100	105,26 %
		Presentase Indikator Pengelolaan Aset (IPA) (Penilaian Semester/Triwulan II dan IV)	3,0	0	0
		Presentase Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)	90	96,80	107,55%
2	Meningkatkan pengawasan kinerja baik secara internal dan eksternal	Persentase tindak lanjut hasil pengawasan (4:4=1x100%=100%)	100 %	100 %	100 %
3	Optimalnya pembangunan zona integritas	Persentase Pembangunan Zona Integritas	90 %	99,47%	110,52 %



**PENGADILAN AGAMA
BONTANG KELAS II**

BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK
BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK BerAKHLAK

LAPORAN KINERJA INTERIM TRIWULAN I

2025

KOMISI INFORMASI
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR
**PENGANUGRAHAN
BUKAAN INFORMASI
TAHUN 2024
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**



**bangga
melayani
bangsa**

 pa-bontang.go.id

 kantor.pabontang@gmail.com

 **(0548) 23001**

 **0813-5125-6098**

  **[pengadilanagamabontang](#)**

  **[Pengadilan Agama Bontang](#)**

 **Jl. Awang Long No. 69
Kota Bontang**

KATA PENGANTAR



Puji syukur kehadiran Tuhan yang Maha Esa, atas semua limpahan rahmat dan karunia-Nya, sehingga tersusun Laporan Kinerja Triwulan I Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 yang merupakan salah satu wujud dalam melaksanakan Reformasi birokrasi sebagai bentuk akuntabilitas kinerja pada Pengadilan Agama Bontang. Laporan Kinerja Triwulan I Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 disusun berdasarkan Instruksi Presiden

Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor:70/KPA.W17-A6/KP3.4.1/II/2025 Tentang Penetapan Manual Indikator Kinerja Utama Dan Indikator Kinerja Lainnya Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 dan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang Nomor:121/KPA.W17-A6/KP3.4.1/II/2025 Tentang Penetapan Analisis S-M-A-R-T Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya.

Pelaksanaan reformasi birokrasi badan peradilan diharapkan mampu mengubah wajah birokrasi badan peradilan menjadi birokrasi bersih, mumpuni dan melayani sebagaimana harapan masyarakat. Ini adalah pekerjaan besar bagi jajaran Badan Peradilan untuk secara konsisten terus menegakkan dan meningkatkan komitmen disertai produktivitas kinerja yang optimal dalam pelaksanaan tugas dan peran yang sudah ditetapkan.

Pengadilan Agama Bontang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang Sebagai badan Peradilan Indonesia yang Agung

Bontang, 27 Maret 2025
Ketua Pengadilan Agama Bontang


Nor Hasanuddin, Lc., M.A.
NIP. 19780405.200912.1.001

DAFTAR ISI



HALAMAN JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI.....	1
BAB I PENDAHULUAN	
A. Gambaran Umum Organisasi	1
B. Aspek Strategis Organisasi	5
C. Permasalahan yang Dihadapi	5
BAB II PERENCANAAN KINERJA	
A. Rancangan Rencana Strategis 2020-2025	7
B. Tujuan dan Sasaran Strategis.....	7
C. Indikator Kinerja Utama.....	7
D. Rencana Kinerja 2025.....	11
E. Perjanjian Kinerja 2025	12
F. Rencana Aksi Kinerja 2025	13
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
A. Capaian Kinerja Organisasi.....	15
B. Realisasi Anggaran.....	48
BAB IV	
Realisasi Rencana Aksi	49
BAB V	
Pengukuran kinerja.....	62
BAB VI	
Analisis Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja	67
BAB VII PENUTUP.....	71



BAB I

PENDAHULUAN

A. Gambaran Umum Organisasi

Berdasarkan Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang telah diamandemen bahwa “Kekuasaan Kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan Peradilan Umum, lingkungan Peradilan Agama, lingkungan Peradilan Militer, lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dan oleh Mahkamah Konstitusi”. Dengan amandemen Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tersebut, khususnya BAB IX tentang Kekuasaan Kehakiman pasal 24 telah membawa perubahan penting terhadap penyesuaian tersebut dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 jo. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung.

Berdasarkan Pasal 21 ayat (2) Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman disebutkan bahwa “Ketentuan mengenai organisasi, administrasi dan finansial badan peradilan sebagaimana dimaksud ayat (1) untuk masing–masing lingkungan peradilan diatur dalam undang-undang sesuai dengankekhurusan lingkungan peradilan masing–masing”.

Dengan demikian berdasarkan pasal tersebut, lahirlah apa yang disebut peradilan satu atap. Sebagai realisasi dari pasal tersebut terbentuklah Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 2 tentang Peradilan Agama.

Pengadilan Agama Bontang merupakan Badan Peradilan Agama dimana organisasi dan tata kerjanya telah diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan.



1. Visi dan Misi

Visi merupakan cara pandangan jauh kedepan untuk mewujudkan tercapainya tugas pokok dan fungsi Pengadilan Agama Bontang. Visi Pengadilan Agama Bontang mengacu pada Mahkamah Agung RI adalah sebagai berikut:

“Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang Yang Agung”

Sedangkan misi adalah sesuatu yang harus diemban atau dilaksanakan sesuai visi yang ditetapkan agar tujuan organisasi dapat terlaksana dan terwujud dengan baik. Adapun Misi Pengadilan Agama Bontang yaitu sebagai berikut:

- a. Menjaga kemandirian Pengadilan Agama Bontang;
- b. Memberikan pelayanan hukum yang prima dan berkeadilan kepada pencari keadilan;
- c. Meningkatkan kualitas kepemimpinan Pengadilan Agama Bontang;
- d. Meningkatkan kredibilitas dan transparansi Pengadilan Agama Bontang.

2. Tugas Pokok dan Fungsi

Tugas pokok Pengadilan Agama Bontang sesuai yang diamanatkan oleh undang-undang yaitu **menerima, memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara yang diajukan kepadanya.**

Untuk melaksanakan tugas pokok dimaksud, maka Pengadilan Agama Bontang mempunyai fungsi antara lain sebagai berikut:

- a. **Fungsi Mengadili** (*judicial power*), yaitu menerima, memeriksa, mengadili dan menyelesaikan perkara-perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan Agama dalam tingkat pertama.
- b. **Fungsi Pembinaan**, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk, serta teguran dan peringatan kepada pejabat struktural dan fungsional serta jajaran staf Pengadilan Agama Bontang yang berada di bawah binaannya, baik mengenai administrasi teknis peradilan maupun administrasi umum dan pembangunan.
- c. **Fungsi Pengawasan**, yaitu mengadakan pengawasan melekat atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, Panitera



Pengganti, dan Jurusita/Jurusita Pengganti, dan melakukan pengawasan terhadap jalannya peradilan di tingkat Pengadilan Agama, serta menjaga agar peradilan diselenggarakan dengan seksama dan sewajarnya.

- d. **Fungsi Nasihat**, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasihat tentang hukum kepada instansi pemerintah di daerah hukumnya, apabila diminta.
- e. **Fungsi Administratif**, yaitu menyelenggarakan administrasi teknis yudisial yang dikelola oleh kepaniteraan gugatan, kepaniteraan permohonan, dan kepaniteraan hukum, serta menyelenggarakan administrasi umum yang dikelola oleh sub bagian perencanaan, teknologi informasi dan pelaporan, sub bagian kepegawaian, organisasi dan tata laksana serta sub bagian umum dan keuangan.

3. Struktur Organisasi

Berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1986 Tentang Peradilan Agama (sekarang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 49 Tahun 2009), dan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung (sekarang Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009), telah dikeluarkan Peraturan Presiden RI Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung dan Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2005 Tentang Kepaniteraan Mahkamah Agung, serta Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan, maka pada dasarnya tugas pokok dan fungsi badan Peradilan dalam lingkungan Peradilan Agama dibagi 2 (dua) bagian besar, yaitu:


- a. Menyelenggarakan administrasi teknis yudisial (bidang kepaniteraan)
- b. Menyelenggarakan administrasi umum (bidang kesekretariatan).

Sesuai dengan ketentuan-ketentuan tersebut di atas, maka struktur organisasi Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:



STRUKTUR ORGANISASI PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II

SESUAI DENGAN PERMA NOMOR : 9 TAHUN 2022 DAN
SEKMA NOMOR: 801/SEK/KP.01/SK/XII/2018, 907/SEK/KP.01.2/2020 & 120/SEK/SK/II/2023



KETERANGAN :
1. Garis Tanggung Jawab
2. Garis Koordinasi



B. Aspek Strategis Organisasi

Pada Bidang Kesekretariatan, Pengadilan Agama Bontang mempunyai berbagai macam aspek strategis yang merupakan kekuatan (*strength*) dan peluang (*opportunities*) diantaranya :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

- a. Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan aparat peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.
- b. Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

2. Aspek Pengawasan dan Pembinaan

- a. Adanya kegiatan pengawasan dan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik dari Pengadilan Tinggi Agama maupun Mahkamah Agung.
- b. Adanya pengawasan dari eksternal terhadap kinerja aparat peradilan.

3. Aspek Tertib Administrasi

- a. Adanya buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung dapat meningkatkan tertib administrasi yang baik.
- b. Adanya sistem manajemen berbasis teknologi informasi sehingga dapat meningkatkan tertib administrasi yang baik.

4. Aspek Sarana dan Prasarana

- a. Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga membantu tugas dan administrasi peradilan.

C. Permasalahan Yang Dihadapi

Berikut ini merupakan permasalahan yang dihadapi bidang Kesekretariatan Pengadilan Agama Bontang yang merupakan kelemahan (*weakness*) yang perlu mendapatkan perhatian khusus guna terciptanya visi dan misi Pengadilan Agama Bontang, antara lain :

1. Aspek Sumber Daya Manusia

- a. Kurang meratanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan aparat peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi maupun Mahkamah Agung.
- b. Rekrutmen PNS yang diterima belum sesuai dengan kebutuhan yang ada.



2. Aspek Tertib Administrasi

- a. Kurang meratanya pengetahuan aparat peradilan tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung.

3. Aspek Sarana dan Prasarana

- a. Adanya fasilitas sarana dan prasarana yang sudah cukup umur sehingga menghambat tugas dan administrasi peradilan.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Rancangan Rencana Strategis 2025-2029

Rancangan Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025-2029 merupakan komitmen bersama dalam menetapkan kinerja dengan tahapan-tahapan yang terencana dan terprogram secara sistematis melalui penataan, penertiban, perbaikan pengkajian, pengelolaan terhadap sistem kebijakan dan peraturan perundangan-undangan untuk mencapai efektivitas dan efisiensi.

Selanjutnya untuk memberikan arah dan sasaran yang jelas serta sebagai pedoman dan tolok ukur kinerja Pengadilan Agama Bontang diselaraskan dengan arah kebijakan dan program Mahkamah Agung yang disesuaikan dengan rencana pembangunan nasional yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Nasional Jangka Panjang (RPNJP) 2005–2025 dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) 2025-2029, sebagai pedoman dan pengendalian kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Pengadilan dalam mencapai visi dan misi serta tujuan organisasi pada tahun 2025-2029.

B. Tujuan dan Sasaran Strategis

Tujuan adalah sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam rangka mencapai visi dan misi Pengadilan Agama Bontang. Tujuan yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

1. Terwujudnya Proses Peradilan Yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Peningkatan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Sedangkan sasaran adalah penjabaran dari tujuan secara terukur yaitu sesuatu yang akan dicapai atau dihasilkan dalam jangka waktu lima tahun kedepan dari tahun 2020 sampai dengan tahun 2025, sasaran strategis yang hendak dicapai Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

1. Mewujudkan Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel
2. Meningkatkan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara
3. Meningkatkan Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan
4. Meningkatkan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

C. Indikator Kinerja Utama

Indikator kinerja utama diperlukan sebagai tolak ukur atas keberhasilan sasaran strategis dalam mencapai tujuan. Hubungan tujuan, sasaran dan indikator kinerja utama dapat digambarkan sebagai berikut:

**INDIKATOR KINERJA UTAMA
PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2025**

NO	KINERJA UTAMA	INDIKATOR KINERJA	PENJELASAN	PENANGGUNG JAWAB	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> $\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tanggal 13 Maret 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan. Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian pada SIPP. Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun (termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus tahun berjalan) berjalan sesuai SEMA Nomor 2 Tahun 2014 pada Pengadilan Tingkat Pertama paling lama 5 (lima) bulan. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		c. Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<div style="border: 1px solid black; padding: 5px; margin-bottom: 5px;"> $\frac{\text{Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi}}{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$ </div> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah (perkara 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

			<p><i>voluntair</i> yang diputus dan diminutasi tahun berjalan) jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi.</p> <ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 		
		d. Indeks persepsi pencari keadilan terhadap layanan peradilan	<p>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMENPAN-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval IKM Indeks harus ≥ 80. 	Panitera	Laporan Semesteran, Bulanan dan Tahunan
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu	<p>Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu $\times 100\%$ Jumlah putusan</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> SEMA Nomor 1 Tahun 2011 tentang tentang Penyampaian Salinan dan Petikan Putusan. Jumlah salinan putusan yang disampaikan tepat waktu adalah penyampaian salinan putusan/penetapan sesuai ketentuan yang berlaku, untuk perkara perdata pengadilan menyediakan salinan putusan sedangkan untuk perkara pidana pengadilan menyampaikan salinan putusan kepada para pihak paling lama 14 (empat belas) hari. Jumlah putusan adalah jumlah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<p>Jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi $\times 100\%$ Jumlah perkara yang dilakukan mediasi</p> <p>Catatan:</p> <ul style="list-style-type: none"> PERMA Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan. Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah jumlah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan berhasil dengan akta perdamaian. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara gugatan yang masuk pada tahun berjalan. Apakah perlu disebutkan juga tentang kriteria mediasi yang seluruhnya (meskipun otomatis = berhasil) supaya tercakup mulai dari yang berhasil sebagian, pencabutan dengan akta dan berhasil seluruhnya. 	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan

3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan	$\frac{\text{Jumlah perkara yang diselesaikan secara prodeo}}{\text{Jumlah perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	$\frac{\text{Jumlah pencari keadilan golongan tertentu yang mendapatkan layanan bantuan hukum}}{\text{Jumlah permohonan layanan hukum}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan
4.	Meningkatnya Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan	a. Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$	Panitera	Laporan Bulanan dan Laporan Tahunan



D. Rencana Kinerja 2025

Rencana Kinerja Pengadilan Agama Bontang dijabarkan lebih lanjut ke dalam sasaran strategis. Di dalam setiap sasaran strategis terkumpul sejumlah indikator dan target yang hendak diwujudkan. Penetapan program diperlukan untuk memberikan fokus pada penyusunan kegiatan dan pengalokasian sumber daya organisasi.

Tabel Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	98%
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	97%
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	98%
		d. Index persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	92
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	85%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	96%
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi	a. Presentase Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	72
		b. Presentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95
		c. Presentase Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3,0
		d. Presentase Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)	90
6.	Penguatan Pengawasan terhadap Kinerja Pengadilan	a. Persentase terlaksananya pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	100%
7.	Optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi	a. Presentase optimalnya pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi	90%



E. Perjanjian Kinerja 2025

Perjanjian kinerja pada dasarnya adalah pernyataan komitmen yang mempresentasikan tekad dan janji untuk mencapai kinerja yang jelas dan terukur dalam rentang waktu satu tahun tertentu dengan mempertimbangkan sumber daya yang dikelola. Tujuan khusus Perjanjian Kinerja antara lain adalah untuk meningkatkan akuntabilitas, transparansi dan kinerja sebagai wujud nyata komitmen, sebagai dasar penilaian keberhasilan/kegagalan pencapaian tujuan dan sasaran Pengadilan Agama Bontang, menciptakan tolak ukur kinerja sebagai dasar evaluasi kinerja.

Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang, sebagai berikut:

Tabel Perjanjian Kinerja Tahun 2025

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	98%
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	97%
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	98%
		d. Presentase responden kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	92
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	85%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	96%
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi	a. Presentase Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	72
		b. Presentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95
		c. Presentase Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3,0
		d. Presentase Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)	90
6.	Penguatan Pengawasan terhadap Kinerja Pengadilan	a. Persentase terlaksananya pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	100%
7.	Optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi	a. Presentase optimalnya pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi	90%



Jumlah anggaran untuk program dan kegiatan tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tabel Anggaran Program Kegiatan 2025

No.	Kegiatan	Anggaran
1.	Pembinaan Administrasi dan Pengelolaan Keuangan Badan Urusan Administrasi	Rp 3.259.197.000
2.	Peningkatan Manajemen Peradilan Agama	Rp 56.900.000
TOTAL ANGGARAN		Rp 3.316.097.000

F. Rencana Aksi Perjanjian Kinerja 2025

Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Bontang dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Agama Bontang.

Rencana aksi kinerja tahun 2025

No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja	Target			
			TW. I	TW. II	TW. I	TW. IV
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Presentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	98%	98%	98%	98%
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	97%	97%	97%	97%
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	98	98	98	98
		d. Presentase responden kepuasan pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan.	0	92	0	92
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	90%	90%	90%	90%
		b. Presentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	85%	80%	85%	85%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Presentase perkara prodeo yang diselesaikan.	100%	100%	100%	100%
		b. Presentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%	100%	100%	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	96%	96%	96%	96%



No.	Sasaran Strategis	Indikator Kinerja Lainnya	Target			
			TW. I	TW. II	TW. I	TW. IV
5.	Meningkatkan profesionalisme sumber daya manusia, tata kelola keuangan dan aset, serta pemanfaatan teknologi informasi	a. Presentase Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	72	72	72	72
		b. Presentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95	95	95	95
		c. Presentase Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	0	3,0	0	3,0
		d. Presentase Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)	90	90	90	90
6.	Meningkatkan pengawasan kinerja baik secara internal dan eksternal	a. Persentase tindak lanjut hasil pengawasan	100	100	100	100
7.	Optimalnya pembangunan zona integritas	a. Persentase Pembangunan Zona Integritas	90	90	90	90



BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Capaian kinerja menggambarkan tingkat pencapaian suatu kegiatan. Indikator-indikator tersebut secara langsung atau tidak langsung mengindikasikan sejauh mana keberhasilan pencapaian sasaran. Indikator kinerja kegiatan yang dipakai dalam pengukuran ini meliputi Masukan (input), Keluaran (output) dan Hasil (outcome) masing-masing sebagai berikut:

- 1) Masukan (input) adalah segala sesuatu yang dibutuhkan agar pelaksanaan kegiatan dan program dapat berjalan atau dalam rangka menghasilkan keluaran (output), misalnya: sumber daya manusia, dana, material, waktu, teknologi dan sebagainya.
- 2) Keluaran (output) adalah segala sesuatu berupa produk/jasa (fisik dan/atau non fisik) sebagai hasil langsung dari pelaksanaan suatu kegiatan dan program berdasarkan masukan (input) yang digunakan.
- 3) Hasil (outcome) adalah segala sesuatu yang mencerminkan berfungsinya keluaran (output) kegiatan. Hasil (outcome) merupakan ukuran seberapa jauh setiap produk/jasa dapat memenuhi kebutuhan dan kehidupan masyarakat.

Sebagaimana telah ditetapkan di dalam Reviu Rencana Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang telah melaksanakan berbagai kegiatan strategis. Seluruh kegiatan tersebut direncanakan sebagai lagian dari Rencana Kinerja Tahun 2025 untuk mencapai 4 (empat) sasaran. Berikut ini beberapa analisis capaian kinerja Pengadilan Agama Bontang Triwulan I tahun 2025 :

1. Analisis Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja

Analisis Target Rencana Aksi Perjanjian Kinerja Tahun 2025 ini dibuat berdasarkan Indikator Kinerja Utama dan Rencana Kinerja Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 untuk melaksanakan tugas pokok, fungsi dan wewenang Pengadilan Agama Bontang dalam rangka mewujudkan Visi Pengadilan Agama Bontang



Pada analisis ini dijabarkan dalam tabel sebagai berikut :

No.	Sasaran Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	a. Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu.	98%
		b. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding.	97%
		c. Presentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi.	98%
		d. Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas Terhadap Layanan Peradilan.	90
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	a. Salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu.	90%
		b. Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi.	85%
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	a. Persentase perkara prodeo yangdiselesaikan.	100%
		b. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum).	100%
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	a. Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	96%
5.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi	a. Presentase Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	72
		b. Presentase Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95
		c. Presentase Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3,0
		d. Presentase Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)	90
6.	Penguatan Pengawasan terhadap Kinerja Pengadilan	a. Persentase terlaksananya pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	100%
7.	Optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi	a. Presentase optimalnya pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas korupsi	90%

Sasaran Kegiatan 1: Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel

a. Persentase Perkara yang diselesaikan Tepat Waktu Bulan Januari sampai Maret Tahun 2025

No.	Indikator Kinerja Utama	Perkara yang diselesaikan	Perkara yang Diselesaikan tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Perkara Gugatan	122	122	98%	100%	102%
2	Perkara Permohonan	38	38	98%	100%	102%
	Jumlah	160	160	98%	100%	102%

Penjelasan realisasi:



$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan}} \quad 100\%$$

160

$$160 \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan capaian:

$$\frac{\text{Jumlah Realisasi}}{\text{Jumlah Target}} \quad 100\%$$

100

$$98 \times 100\% = 102\%$$

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu” Triwulan I tahun 2025 tercapai.
2. Target untuk indikator penyelesaian perkara tepat waktu pada Triwulan I tahun 2025 ditetapkan sebesar 98%. Lebih lanjut, pada tahun 2025, Pengadilan Agama Bontang telah menyelesaikan 160 perkara dalam jangka waktu kurang dari 5 bulan dari 160 perkara yang diselesaikan sehingga Pengadilan Agama Bontang mampu melampaui target indikator dan memperoleh capaian kinerja sebesar 102%.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja serta penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2025 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
<ol style="list-style-type: none">1. Pelaksanaan pemberitahuan isi putusan tepat waktu.2. Pelaksanaan minutasi perkara tepat waktu.3. Menyelesaikan perkara secara baik dan benar.4. Melaksanakan persidangan sesuai asas persidangan cepat, sederhana, dan biaya ringan.5. Menunda persidangan tidak terlalu lama (maksimal 1 minggu) dalam kota dan	<ol style="list-style-type: none">1. Efektivitas kinerja di lingkungan Pengadilan Agama Bontang yang telah berjalan dengan baik.2. Tersedianya dukungan sarana dan prasarana yang memadai, seperti peralatan pengolahan data, implementasi SIPP yang maksimal serta adanya inovasi aplikasi pendukung SIPP yang membantu Hakim, Panitera Pengganti, Jurusita dan Petugas PTSP dalam menangani dan menyelesaikan

<p>luar kota sesuai kebutuhan.</p>	<p>perkara.</p> <p>3. Tersedianya inovasi Pengadilan Agama Bontang berupa QR. Code yang menyediakan blanko dokumen persidangan meliputi; jawaban, replik, duplik dan kesimpulan, sehingga memudahkan pihak berperkara dalam menyelesaikan proses persidangan.</p> <p>4. Implementasi administrasi perkara dan persidangan elektronik secara konsisten dan berkelanjutan, sehingga waktu penyelesaian perkara lebih efektif.</p>
<p>1. Mendata dan mengevaluasi penyelesaian perkara</p> <p>2. Mengevaluasi penyelesaian perkara dan sisa perkara perbulan</p>	<p>Terlaksananya pengawasan dan pemantauan/evaluasi internal secara rutin oleh hakim pengawas bidang</p>

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025 keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2025 ialah dengan mempertahankan program dan kegiatan penunjang serta mempertahankan setiap kinerja-kinerja yang menjadi faktor penyebab terlaksananya program dan kegiatan tersebut.

b. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding Bulan Januari sampai Maret Tahun 2025:

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara yang diselesaikan	Tidak Mengajukan Banding	Target	Realisasi	Capaian
1	Perkara					
	a. Perkara Gugatan	122	118	97%	96,72%	99,71%
	Jumlah	122	118	97%	96,72%	99,71%



Penjelasan realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{118}{122} \times 100\% = 96,72\%$$

$$\frac{\text{Jumlah realisasi}}{\text{Jumlah target}} \times 100\%$$

Penjelasan capaian:

$$96,72\% \times 100\% = 99,71\%$$

97

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding” Triwulan I tahun 2025 tidak tercapai.
2. Target untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding pada Triwulan I tahun 2025 ditetapkan sebesar 97%, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 96,72% sehingga pada triwulan tersebut Pengadilan Agama Bontang memperoleh capaian kinerja sebesar 99,71%. sehingga target tidak tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab tidak tercapai ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2025 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
Meningkatkan kegiatan putusan dengan cara melaksanakan diskusi hukum secara rutin	Melaksanakan eksaminasi putusan dan berkas perkara secara berkala Masyarakat kadangkala belum memahami hukum yang baik di mana tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan dan ini dipakai oleh sebagian pihak kalah sebagai kezaliman.



Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang

dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat ditingkatkan pada Triwulan berikutnya tahun 2025 ialah dengan:

1. Meningkatkan kualitas diskusi hukum yang dilaksanakan setiap triwulan bersama para hakim, sehingga putusan hakim mampu memenuhi rasa keadilan pihak berperkara.
2. Mempertahankan pelaksanaan eksaminasi perkara, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun untuk memastikan penerapan hukum acara perdata berjalan dengan baik.
- c. Analisis Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi Bulan Januari sampai Maret Tahun 2025:

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara yang diselesaikan	Tidak Mengajukan Kasasi	Target	Realisasi	Capaian
1	Perkara					
	a. Perdata Gugatan	122	122	98%	100%	102%
	b. Perdata Permohonan	38	38	98%	100%	102%
	Jumlah	160	160	98%	100%	102%

Penjelasan realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$$

$$\frac{160}{160} \times 100\% = 100\%$$



Penjelasan capaian:

$$\frac{\text{Jumlah realisasi}}{\text{Jumlah Target}} \times 100\%$$

$$\frac{100}{98} \times 100 = 102\%$$

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi” Triwulan I tahun 2025 tercapai.
2. Target untuk indikator persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi pada Triwulan I tahun 2025 ditetapkan sebesar 98%, realisasi perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah sebesar 100% sehingga pada triwulan tersebut Pengadilan Agama Bontang memperoleh capaian kinerja sebesar 102%. Kondisi capaian kinerja pada Triwulan I tahun 2025 sebanyak 102%.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 4 Oktober 2025 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Reviu Rencana Aksi Kinerja 2025 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
Menyusun konsep putusan yang berkualitas dan berkeadilan	Putusan dianggap berkeadilan sehingga memberikan kepuasan terhadap putusan pengadilan tingkat pertama atau banding

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025 keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2025 ialah dengan:

1. Meningkatkan kualitas diskusi hukum yang dilaksanakan setiap triwulan bersama para hakim, sehingga putusan hakim mampu memenuhi rasa keadilan pihak berperkara.



2. Mempertahankan pelaksanaan eksaminasi perkara, sekurang-kurangnya dua kali dalam setahun untuk memastikan penerapan hukum acara perdata berjalan dengan baik.

Sasaran Kegiatan 2: Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara

- a. Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata yang Diserahkan kepada Para Pihak Tepat Waktu Bulan Januari sampai Maret Tahun 2025:

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara Putus	Putusan yang disampaikan tepat Waktu	Target	Realisasi	Capaian
1	Salinan Putusan yang diserahkan kepada para pihak tepat waktu	160	170	90%	106,25%	118,05%
	Jumlah	160	170	90%	106,25%	118,05%

Penjelasan realisasi:

$$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan Perkara Perdata yang Dikirim kepada Para Pihak Tepat Waktu}}{\text{Perkara Perdata yang Diputus}} \times 100\% = \text{Jumlah}$$

$$\frac{170}{160} \times 100\% = 106,25\%$$

Penjelasan capaian:

$$\frac{\text{Realisasi } 106,25\%}{\text{Target } 90\%}$$

$$106,25\% \times 100 = 118,05\%$$



Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu” Triwulan I tahun 2025 tercapai.
2. Dapat disimpulkan bahwa analisis capaian indikator persentase salinan putusan yang disampaikan kepada para pihak tepat waktu pada Triwulan I tahun 2025, diketahui realisasi salinan putusan yang disampaikan kepada pihak tepat waktu dengan realisasi sebesar 106,25%, dengan capaian sebesar 118,05%. Ini karena tingginya pendaftaran perkara secara elektronik, yang mengharuskan para pihak mengambil salinan putusan secara elektronik juga.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2025 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Menginput tundaan sidang setelah sidang dilaksanakan. 2. Membuat berita acara sidang setelah sidang dilaksanakan. 3. Membuat putusan sebelum sidang pembacaan putusan. 4. Menginput amar putusan dan tanggal putusan di SIPP maksimal 1 hari setelah sidang putusan. 5. Mengunggah salinan putusan ke SIPP (e-doc).	Terlaksananya kerja kepaniteraan yang efektif, efisien, dan disiplin

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.



Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2025 ialah dengan:

1. Pembinaan dan DDTK secara terus menerus kepada petugas/ pejabat terkait.
2. Optimalisasi dan validasi penggunaan Aplikasi SIPP untuk setiap user.
3. Penyempurnaan SOP/perbaikan kinerja secara berkesinambungan dan meningkatkan ketertiban administrasi perkara.
4. Melakukan pengawasan, monitoring/evaluasi dan perbaikan secara terus menerus.

b. Persentase Perkara yang Diselesaikan melalui Mediasi Bulan Januari sampai Maret Tahun 2025:

No	Indikator Kinerja Utama	Dilakukan Mediasi	Mediasi Berhasil	Target	Realisasi	Capaian
	Perkara Gugatan	16	16	85%	100%	117,64%
	Jumlah	16	16	85%	100%	117,64%

Penjelasan realisasi:

Jumlah Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi X 100%

$$\frac{16}{16} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan capaian:

$$\frac{\text{Realisasi} \times 100}{\text{Target}}$$
$$\frac{100\% \times 100}{80\%} = 117,64\%$$

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja "Persentase Perkara yang Diselesaikan dengan Mediasi" Triwulan I tahun 2025 tercapai.
2. Mediasi yang berhasil diselesaikan pada Triwulan I tahun 2025 sebanyak 16 perkara dari 16 perkara yang dimediasi. Target perkara yang diselesaikan melalui mediasi di Pengadilan Agama Bontang pada tahun 2025 sebesar 85% dan dapat terealisasi sebesar 100% ($16/16=100\% \cdot 85\%=117,64\%$), sehingga capaian kinerja perkara yang diselesaikan melalui mediasi sebesar 117,64%. Persentase Mediasi yang berhasil pada Triwulan I tahun 2025 melebihi target yang telah ditetapkan. Dari 16 perkara yang dimediasi, 16 perkara berhasil.
3. Tingkat keberhasilan mediasi tersebut di atas, meskipun secara kuantitas melebihi target



yang ditetapkan, namun belum bisa menjadi tolak ukur dalam mengurangi penumpukan perkara.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2025 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
Melakukan mediasi oleh hakim mediator dan mediator non hakim.	<ol style="list-style-type: none">1. Mediator baik hakim maupun non hakim telah mengikuti sertifikasi mediasi.2. Mediator pada saat menjalankan proses mediasi tidak hanya terpaku pada pokok gugatan, sebaliknya juga membahas dan menyepakati hal-hal yang relevan dengan gugatan.3. Pimpinan pengadilan melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja mediator secara berkala.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2025 ialah dengan:

1. Memasang *banner* dan *poster* yang menjelaskan prosedur dan keuntungan mediasi.
2. Diharapkan peran mediator akan lebih optimal.



Sasaran Kegiatan 3: Meningkatnya Akses Peradilan bagi MasyarakatMiskin dan Terpinggirkan

- a. Persene. Perkara yang Diselesaikan secara Prodeo Bulan Januari sampaiMaret Tahun 2025

No	Indikator Kinerja Utama	Perkara Diajukan Prodeo	Perkara Diselesaikan Prodeo	Target	Realisasi	Capaian
1	Perkara					
	a. Perkara	50	50	100%	100%	100%
	Jumlah	50	50	100%	100%	100%

Penjelasan

$$\frac{\text{Jumlah Perkara yang Diselesaikan Secara Prodeo}}{\text{Jumlah Perkara Perkara yang Diselesaikan Secara Prodeo}} \times 100\%$$
$$\frac{50}{50} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan capaian:

$$\frac{100\%}{100\%} \times 100\% = \mathbf{100\%}$$

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja “Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan” telah diselesaikan pada Triwulan I tahun 2025 sehingga pada Triwulan I tahun 2025 tercapai.
2. Capaian kinerja pada indikator ini sejak Triwulan I tahun 2025 mencapai target yang telah ditetapkan. Hal ini merupakan keberhasilan Pengadilan Agama Bontang dalam mengelola anggaran prodeo sehingga capaian kinerja mencapai target yang ada pada DIPA 04.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025 dan Rencana Aksi Kinerja tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:



Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2025 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
Mensosialisasikan program bantuan pembebasan biaya perkara	Terlaksananya penyebarluasan informasi tentang perkara prodeo, termasuk oleh personel Posbakum.
Melaksanakan administrasi perkara prodeo dengan efektif dan efisien	Komitmen dari seluruh aparat Pengadilan Agama Bontang untuk mengadministrasikan secara efektif dan efisien serta menyelesaikan perkara tepat waktu.
Mengevaluasi pelaksanaan penyelesaian perkara prodeo	Terlaksananya evaluasi internal mengenai administrasi dan penyelesaian perkara prodeo.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk pada Notulen Rapat Tahunan Akuntabilitas Kinerja, 27 Maret 2025 dan mekanisme analisis efisiensi sumber daya sebagaimana dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung Dan Badan Peradilan Di Bawahnya, efisiensi sumber daya indikator kinerja persentase perkara prodeo yang diselesaikan dapat ditemukan dengan menggunakan rumus sebagai berikut:

$$100\% - \left(\frac{\text{Realisasi Anggaran}}{\text{Target Anggaran}} \times 100\% \right)$$

$$100\% - \left(\frac{12.000.000}{12.000.000} \times 100\% \right)$$

$$100\% - 100\% = 0\%$$

Berdasarkan perhitungan di atas, maka efisiensi sumber daya Pengadilan Agama Bontang dalam indikator persentase perkara prodeo yang diselesaikan Triwulan I tahun 2025 adalah sempurna.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2025 ialah dengan mempertahankan program dan kegiatan penunjang serta mempertahankan setiap kinerja-kinerja yang menjadi faktor penyebab terlaksananya program dan kegiatan tersebut.



- a. Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum) Bulan Januari sampai Maret Tahun 2025:

No	Indikator Kinerja Utama	Pencari Keadilan Golongan Tertentu	Mendapat Layanan Bantuan Hukum	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (posbakum)	255	255	100%	100%	100%
	Jumlah	255	255	100%	100%	100%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Pencari Keadilan Golongan Tertentu}} \times 100\% \text{ Jumlah}$$

$$\frac{255}{255} \times 100\% : 100\% = 100\%$$

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja "Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu Yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)" Triwulan I tahun 2025 tercapai.
2. Capaian kinerja pada indikator ini merupakan keberhasilan Pengadilan Agama Bontang melaksanakan pengadaan, serta evaluasi dan monitoring pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Marer 2025 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:



Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2025 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
Pengumuman rencana pengadaan melalui aplikasi SIRUP	1. Terlaksananya proses pengadaan Posbakum dengan baik. 2. Keberhasilan dalam memilih penyedia jasa layanan hukum (Posbakum) yang berkompeten. 3. Terlaksananya program dan kegiatan pemantauan/evaluasi.
Pengajuan pejabat pengadaan/pokja pengadaan jasa konsultasi Posbakum	
Pengadaan/seleksi jasa konsultasi Posbakum	
Mengevaluasi pelaksanaan pemberian layanan bantuan hukum melalui Posbakum	

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2025 ialah dengan mempertahankan program dan kegiatan penunjang serta mempertahankan setiap kinerja-kinerja yang menjadi faktor penyebab terlaksananya program dan kegiatan tersebut.

Sasaran Kegiatan 4: Persentase Peningkatan Kepatuhan Terhadap Putusan Pengadilan

Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindak Lanjuti (Dieksekusi) Bulan Januari sampai Maret Tahun 2025:

No	Indikator Kinerja Utama	Putusan Perkara yang sudah BHT	Putusan Perkara yg Ditindak Lanjuti (dieksekusi)	Target	Realisasi	Capaian
	Persentase Putusan Perkara Perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)	39	39	96%	100%	104,16%
	Jumlah	39	39	96%	100%	104,16%

Penjelasan realisasi :

$$\frac{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang sudah BHT dan}} \times 100\%$$

dimohonkan untuk ditindaklanjuti (Dieksekusi)



$$\frac{39}{39} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan capaian;

$$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$$

$$100:96\% = \mathbf{104,16\%}$$

Penjelasan Data Capaian:

Target indikator kinerja “Putusan Perkara Perdata Yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)” Triwulan I tahun 2025 tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025 dan Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2025 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
<ol style="list-style-type: none">1. Mendata putusan yang sudah berkekuatan hukum tetap2. Memeriksa kelengkapan eksekusi3. Menindaklanjuti permohonan eksekusi4. Melaksanakan eksekusi	<ol style="list-style-type: none">1. Komitmen pimpinan dalam melaksanakan eksekusi2. Komitmen seluruh pegawai dalam membantu pelaksanaan eksekusi3. Peningkatan kinerja disebabkan oleh perluasan makna mengenai jumlah putusan perdata yang ditindaklanjuti

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 4 Oktober 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA dan biaya perkara yang diambil dari panjar biaya yang telah dibayarkan oleh para pihak di tahap pendaftaran perkara.

**Rekomendasi Perbaikan Kinerja:**

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2025 ialah dengan rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2025 ialah dengan mempertahankan program dan kegiatan penunjang serta mempertahankan setiap kinerja-kinerja yang menjadi faktor penyebab terlaksananya program dan kegiatan tersebut.



Indikator Kinerja Lainnya:

Sasaran Kegiatan 5: Persentase Peningkatan Profesionalisme Sumber Daya Manusia, Tata Kelola Keuangan dan Aset serta Pemanfaatan Teknologi Informasi

- a. Presentase Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN) Bulan Januari sampai Maret Tahun 2025:

REKAPITULASI INDEKS PROFESIONALITAS APARATUR SIPIL NEGARA(IPASN)
PENGADILAN AGAMA BONTANG TRIWULAN I TAHUN 2025

NO	NAMA	NIP	JABATAN	NILAI IPASN	SUMBER	TINGKAT PROFESIONALITAS
1	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	19780405.200912.1.001	Ketua	90	Aplikasi Myasn.bkn.go.id	Tinggi
2	Riduansyah, S.H.I., M.H.	19920410.201712.1.001	Hakim	100	Aplikasi Myasn.bkn.go.id	Sangat Tinggi
3	Ahmad Farih Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	19921128.201712.1.002	Hakim	98,8	Aplikasi Myasn.bkn.go.id	Sangat Tinggi
4	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	19740507.199403.1.002	Panitera	85	Aplikasi Myasn.bkn.go.id	Tinggi
5	Yuri Adi Dharma, S.Kom.	19850117.200604.1.001	Sekretaris	88	Aplikasi Myasn.bkn.go.id	Tinggi
6	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	19730409.200312.2.003	Panmud Gugatan	81,5	Aplikasi Myasn.bkn.go.id	Tinggi
7	Nurhasanah, A.Md., S.H.	19850427.200912.2.005	Panmud Hukum	85	Aplikasi Myasn.bkn.go.id	Tinggi
8	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	19800530.200604.2.013	Kasubbag Umum dan Keuangan	75	Aplikasi Myasn.bkn.go.id	Sedang
9	Awaluddin Nur, S.H.I.	19841119.201101.1.012	Kasubbag PTIP	75,8	Aplikasi Myasn.bkn.go.id	Sedang
10	Fathul Majid, S.H.I.	19810807.201212.1.002	Kasubbag Kepegawaian dan Ortala	90	Aplikasi Myasn.bkn.go.id	Tinggi
11	Novrizki Primananda, S.Kom.	19851126.202012.1.001	Pranata Komputer	91,8	Aplikasi Myasn.bkn.go.id	Sangat Tinggi
12	Norma Ayu Anggraini, A.Md.	19980602.202012.2.003	Arsiparis Terampil	85	Aplikasi Myasn.bkn.go.id	Tinggi
13	Gina Rahayu, A.Md.	19940321.202203.2.009	Pengelola Perkara	100	Aplikasi Myasn.bkn.go.id	Sangat Tinggi
14	Grace Ramayani Effendi, A.Md.	19980107.202203.2.010	Pengelola Perkara	100	Aplikasi Myasn.bkn.go.id	Sangat Tinggi

Penjelasan :

1. Ada Lima (5) orang yang memiliki tingkat profesionalitas kategori "Sangat Tinggi" melampaui target yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dalam suratnya Nomor : 1531/SEK/RA1.7/VI/2023 tanggal 23 Agustus 2023;
2. Ada Tujuh (7) orang yang memiliki tingkat profesionalitas kategori "Tinggi" sehingga mencapai target minimal yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI yaitu rentang nilai 72;
3. Ada Dua (2) orang yang memiliki tingkat profesionalitas kategori "sedang" sehingga mencapai target minimal yang ditetapkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI yaitu rentang nilai 72

4. Sehubungan seluruh pegawai Pengadilan Agama Bontang yang memiliki nilai Indeks profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IPASN) sesuai target pada Triwulan I tahun 2025. Berikut penjelasan perhitungan sesuai rumus:

$$\frac{\text{Jumlah aparatur sipil negara yang memperoleh nilai IP ASN}}{\text{Jumlah Keseluruhan Aparatur Sipil Negara (ASN)}}$$

$$\frac{1.345,9}{14} \times 100\% = 96,13:72 = 133,51\%$$

Penjelasan Data Capaian:

Target indikator kinerja "Persentase nilai indeks aparatur sipil negara yang memperoleh nilai IP ASN 72, Triwulan I tahun 2025 tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Reviu Rencana Aksi Kinerja 2025 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
Mensosialisasikan diklat kepada tenaga teknis dan non teknis yang ditawarkan oleh BSK Diklat Kumdil Mahkamah Agung	<ol style="list-style-type: none"> 1. Terlaksananya sosialisasi informasi tentang diklat pada kegiatan briefing rutin 2. Terlaksananya sosialisasi informasi tentang diklat melalui media komunikasi elektronik (<i>whatsapp group</i>)
Mendaftarkan tenaga teknis dan non teknis untuk mengikuti diklat teknis secara daring	Pimpinan selalu mendukung upaya peningkatan kompetensi dari seluruh aparatur

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena Hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA.



Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat ditingkatkan untuk mencapai target pada Triwulan I tahun 2025 ialah dengan:

1. Mempertahankan keaktifan dalam mensosialisasikan informasi tentang diklat pada kegiatan briefing rutin maupun melalui media komunikasi elektronik (*whatsapp group*).
 2. Pimpinan selalu mendukung upaya peningkatan kompetensi dari seluruh aparatur.
 3. Pimpinan selalu berupaya untuk menyelenggarakan pelatihan dan DDTK mandiri di Pengadilan Agama Bontang, dengan mengundang narasumber berkompeten.
- b. Nilai Indikator Kinerja Pelaksana Anggaran (IKPA):

Indikator Pelaksanaan Anggaran

EXCEL PDF FILTER

FILTER: SAMPAI DENGAN | MARET

CARI DI HALAMAN... Q

NO	KODE KPPN	KODE BA	KODE SATKER	URAIAN SATKER	KETERANGAN	KUALITAS PERENCANAAN ANGGARAN		KUALITAS PELAKSANAAN ANGGARAN				KUALITAS HASIL PELAKSANAAN ANGGARAN	NILAI TOTAL	KONVERSI BOBOT	DISPENSASI SPM (PENGURANG)	NILAI AKHIR (NILAI TOTAL/KONVERSI BOBOT)
						REVISI DIPA	DEVIASI HALAMAN III DIPA	PENYERAPAN ANGGARAN	BELANJA KONTRAKTUAL	PENYELESAIAN TAGIHAN	PENGLOLAAN UP DAN TUP	CAPAIAN OUTPUT				
1	046	005	652080	PENGADILAN AGAMA BONTANG	Nilai	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100.00	100%	0.00	100.00
					Bobot	10	15	20	10	10	10	25				
					Nilai Akhir	10.00	15.00	20.00	10.00	10.00	10.00	25.00				
					Nilai Aspek	100.00		100.00				100.00				

Penjelasan Data Capaian:

1. Target indikator kinerja "Persentase Transparansi Pengelolaan Keuangan Dan Aset" Triwulan I tahun 2025 melebihi capaian target sebesar 95 dengan realisasi 100 dan dengan capaian 105,26%.
2. Berdasarkan data tersebut di atas, realisasi anggaran DIPA Pengadilan Agama Bontang Triwulan I tahun 2025 sebesar 99.95% dengan capaian 105,26%.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang



keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2025 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi dukungan manajemen bidang umum dan keuangan serta barang milik negara.2. Pengelolaan kendaraan dinas.3. Pemeliharaan sarana dan prasarana.4. Pemeliharaan genset.5. Sarana monitoring realisasi anggaran DIPA 01 dan DIPA 04.6. Perjalanan dinas.7. Telah melaksanakan pengelolaan keuangan sesuai dengan mekanisme dan aplikasi yang berlaku.	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya dukungan manajemen bidang umum dan keuangan serta barang milik negara pada setiap program dan kegiatan yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Bontang.2. Terlaksananya monitoring realisasi dan pengelolaan keuangan sesuai ketentuan dan aplikasi yang berlaku.
<ol style="list-style-type: none">1. Optimalisasi sumber daya manusia serta organisasi dan tata laksana.2. Pelaksanaan Badan Pertimbangan Jabatan dan Kepangkatan (Baperjakat).3. Pemberian sanksi dan penghargaan.4. Pelaksanaan analisa pengembangan potensi.	<ol style="list-style-type: none">1. Alokasi sumber daya manusia yang mengisi posisi pengelola keuangan.2. Peningkatan kompetensi para pengelola keuangan.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2025 ialah dengan:

1. Alokasi sumber daya manusia yang berkompeten dan tersertifikasi.
Pimpinan berupaya untuk melakukan pelatihan dan DDTK berkala terkait penggunaan dan pembaruan fitur aplikasi/teknologi informasi terkait pengelolaan keuangan.



c. Nilai Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP):

Nilai Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP) diambil berdasarkan pada rumus Indikator Kinerja Lainnya (IKL) Pengadilan Agama Bontang yakni "Capaian sesuai dengan hasil penilaian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur atau Sekretaris Mahkamah Agung RI".

Capaian diperoleh berdasarkan hasil penilaian SK Sekretaris Mahkamah RI Nomor 631/SEK/SK/VII/2024 namun oleh karena penilaian Sekretaris Mahkamah RI belum dilakukan sampai dengan Surat Edaran ini disusun, maka untuk sementara waktu mengacu kepada hasil penilaian Komisi Informasi Provinsi Kalimantan Timur tahun 2025, di mana Pengadilan Agama Bontang Kelas II berpredikat informatif dengan nilai **96,80** dengan capaian 107,55%.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025 dan Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada Rencana Aksi Kinerja 2025 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
-	Semua Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah Non Pegawai Negeri (PPNPN) Pengadilan Agama Bontang menggunakan Aplikasi dari Pengadilan Agama Bontang, Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Direktorat Jendral Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI, dan Instansi terkait lainnya.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA.



Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2025 ialah dengan:

1. Melakukan briefing serta monitoring dan evaluasi rutin untuk mengantisipasi hambatan dalam penggunaan maupun pembaruan fitur aplikasi/teknologi informasi demi kelancaran implementasi penggunaan aplikasi/teknologi informasi.
2. Pimpinan berupaya untuk melakukan pelatihan dan DDTK berkala terkait penggunaan dan maupun pembaruan fitur aplikasi/teknologi informasi.

Sasaran Kegiatan 6: Persentase Pengawasan Kinerja Baik Secara Internal dan Eksternal Pada Bulan Januari sampai dengan Maret 2025

No	Indikator Kinerja Lainnya	Rekomendasi Tindak Lanjut Pengawasan	Tindak Lanjut Pengawasan	Capaian
Persentase Pengawasan Kinerja Baik Secara Internal Dan Eksternal				
	Persentase Pengawasan Kinerja Secara Internal Oleh Hawasbid	4 Temuan	4 Tindak Lanjut	100%
	Jumlah	4 Temuan	4 Tindak Lanjut	100%

Penjelasan :

$$\frac{\text{Pengawasan bidang yang dilaksanakan}}{\text{Target jumlah hasil Pengawasan bidang tahunan}} \times 100\%$$

$$\frac{4}{4} \times 100\% = 100\%$$

Penjelasan Data Capaian:

Target indikator kinerja "Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kinerja Pengadilan Secara Optimal" Triwulan I tahun 2025 tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025 dan Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:



Program/Kegiatan pada Reviu RAK 2025 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
1. Melaksanakan pengawasan setiap triwulan oleh hakim pengawas bidang (Hawasbid).	Terlaksananya pemantauan/evaluasi internal terkait tindak lanjut hasil pengawasan yang dilaksanakan secara rutin oleh pimpinan dan hakim pengawas bidang.
2. Melaksanakan pengawasan oleh hakim tinggi pembinaan pengawasan daerah (Hatibinwasda).	

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2025 ialah dengan menanamkan budaya menyelesaikan tindak lanjut hasil pengawasan dengan sesegera mungkin.

Sasaran Kegiatan 7: Persentase Pembangunan Zona Integritas

No	Indikator Kinerja Lainnya	Program Kerja Pembangunan Zona Integritas	Pemenuhan Eviden Zona Integritas	Target	Realisasi	Capaian
	Optimalnya Pembangunan Zona Integritas	43 LKE Zona Integritas	42 LKE Zona Integritas	90%	99,47%	110,52%
	Jumlah	43 LKE Zona Integritas	42 LKE Zona Integritas	90%	99,47%	110,52%

Penjelasan realisasi:

$$\frac{\text{Program Kerja Pembangunan Zona Integritas}}{\text{Pemenuhan Eviden Zona Integritas}} \times 100\%$$

$$\frac{42}{43} \times 100 = 99,47\%$$



Penjelasan capaian:

$\frac{\text{Realisasi}}{\text{Target}} \times 100$

$\frac{99,47\%}{90\%} \times 100 = 110,52\%$

Penjelasan Data Capaian:

Target indikator kinerja “Persentase optimalnya pembangunan Zona Integritas menuju wilayah bebas dari korupsi” Triwulan I tahun 2025 tercapai.

Analisis Penyebab Capaian dan Program/Kegiatan Penunjang:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025 dan Reviu Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang, maka program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan pencapaian indikator kinerja berikut dengan penyebab capaian tersebut ialah:

Program/Kegiatan pada RencnaAK 2025 Pengadilan Agama Bontang	Faktor Penyebab Capaian
Optimalisasi Pembangunan Zona Integritas pada Pengadilan Agama Bontang	<ol style="list-style-type: none">1. Terlaksananya budaya kerja berintegritas dan pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integrias.2. Terlaksananya pemantauan/evaluasi internal terkait pelaksanaan dan pemenuhan dokumen Pembangunan Zona Integrias.

Analisis Efisiensi Sumber Daya:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, keberhasilan memenuhi target indikator ini adalah karena hasil komitmen bersama semua pegawai Pengadilan Agama Bontang dengan dukungan sumber daya anggaran DIPA.

Rekomendasi Perbaikan Kinerja:

Merujuk hasil evaluasi akuntabilitas kinerja tanggal 27 Maret 2025, rekomendasi agar capaian indikator kinerja ini dapat bertahan atau meningkat di tahun 2025 ialah dengan mempertahankan keterlibatan aktif pimpinan dan atasan langsung dalam membudayakan cara kerja berintegritas dan



mempertahankan serta meningkatkan kemampuan seluruh aparatur dalam memenuhi dokumen kepatuhan Pembangunan Zona Integritas.

2. Analisis Capaian Kinerja

Analisis capaian kinerja ini dilakukan dengan cara membandingkan antara realisasi dengan target rencana aksi kinerja.

3. Analisis Penyebab Keberhasilan/Kegagalan

Analisis penyebab keberhasilan/kegagalan ini dilakukan dengan cara mengamati beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini. Seperti yang telah diuraikan diatas bahwa realisasi atau capaian kinerja Pengadilan Agama Bontang pada Triwulan I tahun 2025 sebagian sudah memenuhi apa yang ditargetkan.

Setelah diamati dan dilakukan evaluasi, ada beberapa faktor yang menjadi penyebab keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini yaitu sebagai berikut:

a. Faktor Penyebab Keberhasilan:

1) Faktor Proses Peradilan

Adanya peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan-kebijakan yang dikeluarkan oleh Mahkamah Agung menciptakan proses peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan pada Pengadilan Agama Bontang.

2) Faktor Sumber Daya Aparatur Peradilan

a) Adanya sosialisasi, bimbingan teknis dan pelatihan aparat peradilan yang dilaksanakan oleh Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Badan Peradilan Agama maupun Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia.

b) Adanya tunjangan kinerja/remunerasi sebagai motivasi dalam peningkatan kinerja.

3) Faktor Pengawasan dan Pembinaan

a) Adanya kegiatan pembinaan yang dilaksanakan secara berkala baik dari Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Badan Peradilan Agama maupun Mahkamah Agung.

b) Adanya pengawasan terhadap kinerja aparat peradilan baik dari Pengadilan Tinggi Agama Samarinda, Badan Peradilan Agama

maupun Mahkamah Agung.

4) Faktor Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

- a) Adanya buku pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung dapat meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang baik.
- b) Adanya sistem manajemen berbasis teknologi informasi yang dapat merekam jalannya proses peradilan sehingga dapat meningkatkan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang baik.

5) Faktor Sarana dan Prasarana

Tersedianya fasilitas sarana dan prasarana yang memadai sehingga membantu tugas dan administrasi peradilan.

b. **Faktor Penyebab Kegagalan :**

1) Faktor Proses Peradilan

- a) Kurangnya pemahaman masyarakat tentang proses peradilan.

2) Faktor Sumber Daya Aparatur Peradilan

- a) Kurang pemahaman aparaturnya terhadap tugas pokok dan fungsi.
- b) Jabatan diduduki oleh pegawai yang tidak kompeten.

3) Faktor Pengawasan dan Pembinaan

- a) Pengawasan yang tidak menyentuh akan permasalahan.

4) Faktor Tertib Administrasi dan Manajemen Peradilan

Aparatur peradilan kurang menguasai kebijakan Mahkamah Agung.

Dari beberapa faktor yang menjadi penyebab kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini, para pimpinan organisasi telah mengambil kebijakan sebagai alternatif solusi untuk meminimalisir faktor-faktor tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang proses peradilan.
- b. Membuat survey kepuasan pengguna jasa pengadilan.
- c. Mengusulkan pegawai secara merata untuk mengikuti diklat.
- d. Mengusulkan adanya sistem pembinaan bagi aparat peradilan yang berbasis teknologi informasi.
- e. Melakukan pembinaan internal terkait peningkatan pengetahuan aparat peradilan tentang pedoman pelaksanaan tugas dan administrasi peradilan serta kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung.
- f. Mengusulkan penghapusan sarana dan prasarana yang sudah cukup umur.

4. Analisis Atas Efisiensi Penggunaan Sumber Daya

Sumber daya manusia pada Pengadilan Agama Bontang merupakan aparat pelaksana kekuasaan kehakiman sekaligus sebagai pelayan hukum masyarakat. Untuk mewujudkan penyelenggaraan peradilan sesuai dengan visi dan misi Pengadilan Agama Bontang dan untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, terutama para pencari keadilan sangat ditentukan oleh unsur sumber daya manusia baik dari segi kualitas maupun kuantitas.

Secara kuantitas, sumber daya manusia di Pengadilan Agama Bontang adalah sebagai berikut:

1. Tenaga Teknis

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Ketua	1	-	1
2	Wakil Ketua	-	-	-
3	Hakim	2	-	2
4	Panitera	1	-	1
5	Panitera Muda	-	2	2
6	Panitera Pengganti	-	-	-
7	Juru Sita	-	-	-
8	Juru Sita Pengganti	-	-	-
9	Analisis Peradilan Perkara	1	-	1
10	Pengelola Perkara	-	2	2
TOTAL		5	4	9

2. Tenaga Non Teknis

No.	Jabatan	Jenis Kelamin		Jumlah
		L	P	
1	Sekretaris	1	-	1
2	Kepala Sub Bagian	2	1	3
3	Pranata Komputer	1	-	1
4	Pranata Keuangan APBN Terampil	-	1	1
TOTAL		4	2	6

Komposisi sumber daya manusia berdasarkan jabatan kepangkatan dan golongan sebagai berikut:



No.	Nama	Jabatan	Pangkat/ Gol.	Ket
1	Nor Hasanuddin, Lc., M.A.	Ketua	IV/a	
2	Riduansyah, S.H.I., M.H.	Hakim	III/b	
3	Ahmad Farid Shofi Muhtar, S.H.I., M.H.	Hakim	III/b	
4	Faidil Anwar, S.Ag., S.H., M.H.	Panitera	III/d	
5	Yuri Adi Dharma, S.Kom.	Sekretaris	III/d	
6	Kartika Cahya Robiyulina, S.H.	Panitera Muda Gugatan	III/d	
7	Nurhasanah, A.Md.,S.H.	Panitera Muda Hukum	III/d	
8	Ana Syuryaningrum, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Umum dan Keuangan	III/d	
9	Awaluddin Nur, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan	III/d	
10	Fathul Majid, S.H.I.	Kepala Sub Bagian Kepegawaian Organisasi dan Tata Laksana	III/d	
11	Novrizki Primananda, S.Kom.	Pranata Komputer	III/a	
12	Norma Ayu Anggraini,A.Md.	Pranata Keuangan APBN Terampil	II/c	
13	Gina Rahayu, A.Md.	Pengola Perkara	II/c	
14	Grace Ramayani Effendi, A.Md.	Pengola Perkara	II/c	
15	Marwan Nurahman, S.H.	CPNS/Analisis Perkara Peradilan	III/d	



Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil sebagai berikut:

No.	Nama	Tupoksi	Pendidikan
1	Muhammad Khaerwandi	Supir	S1
2	Suardi	Satpam	SMA
3	Agus Fajri	Supir	SMA
4	Andi Ayu Lestari	Pramubakti	SMA
5	Khairul Arpani	Pramubakti	SMA

- **Mutasi**

No.	Nama	Satker Lama	Satker Baru

- **Promosi**

No.	Nama	Jabatan Lama	Jabatan Baru

- **Pensiun**

No.	Nama	Jabatan	Pensiun Per Tanggal

5. Analisis Program/Kegiatan Yang Menunjang Keberhasilan/Kegagalan

Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan ini dilakukan dengan cara mengamati beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian target kinerja tahun ini. Setelah diamati dan dilakukan evaluasi, ada beberapa program/kegiatan yang menunjang keberhasilan/kegagalan dalam pencapaian

target kinerja tahun ini yaitu sebagai berikut:

- a. Program peningkatan manajemen peradilan agama.
- b. Program dukungan manajemen dan pelaksanaan tugas teknis lainnya Mahkamah Agung.
- c. Program peningkatan sarana dan prasarana aparaturnya Mahkamah Agung.

B. Realisasi Anggaran

Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya serta untuk mencapai target kinerja tahun ini dipengaruhi juga oleh penyediaan anggaran melalui Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) tahun 2025 yang terdiri dari:

1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (01) Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung sebesar: **Rp 3.259.197.000**
2. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) (04) Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung sebesar: **Rp. 56.900.000**

BAB IV

**REALISASI RENCANA AKSI TRIWULAN I TAHUN 2025
PENGADILAN AGAMA BONTANG KELAS II**

Adapun Realisasi Rencana Aksi Triwulan Triwulan I Tahun 2025 Pengadilan Agama Bontang Kelas II akan kami jabarkan sebagai berikut:

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN IV
1.	Terwujudnya Peradilan yang Pasti, Transparan, dan Akuntabel	Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu	98%
		Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	98%
		Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98%
		Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	90%

NO.	AKSI	JADWAL DAN JUMLAH PELAKSANAAN TRIWULAN II	KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rupiah)
INDIKATOR KINERJA : Persentase Perkara yang Diselesaikan Tepat Waktu						
1	Menerima pendaftaran perkara gugatan dan permohonan, verzet, permohonan eksekusi, perlawanan pihak ketiga (derden verzet) baik secara manual maupun secara elektronik dan surat kuasa sesuai PERMA Nomor 7 Tahun 2023 dan SK KMA RI Nomor 363/KMA/SK/XTRIWULAN II/2022	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 91 perkara	Laporan	Peningkatan manajemen penyelesaian perkara	Pendaftaran perkara gugatan dan permohonan, verzet, permohonan eksekusi, perlawanan pihak ketiga (derden verzet) baik secara manual maupun secara elektronik dan surat kuasa	74.720.000
2	Mendistribusikan berkas perkara yang telah diterima kepada hakim tunggal dan/atau	Bulan Januari sampai dengan		Peningkatan	Melakukan pendistribusian	Tidak diperlukan biaya

	majelis hakim dengan mempertimbangkan waktu sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014	Maret Tahun 2025 sebanyak 91 berkas perkara	Laporan	manajemen peradilan agama	berkas perkara yang telah diterima kepada hakim tunggal dan/atau majelis hakim dengan mempertimbangkan waktu	
3	Membuat penetapan hari sidang dan memasukkan jadwal sidang ke SIPP dengan mempertimbangkan waktu sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan SK KMA RI Nomor 363/KMA/SK/XTRIWULAN II/2022	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 91 berkas perkara	Laporan	Peningkatan manajemen peradilan agama	Membuat penetapan hari sidang dan memasukkan jadwal sidang ke SIPP dengan mempertimbangkan waktu	Tidak diperlukan biaya
4	Melaksanakan pemanggilan para pihak berperkara dengan tepat waktu baik secara manual maupun secara elektronik sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2023 dan SK KMA RI Nomor 363/KMA/SK/XTRIWULAN II/2022	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 91 perkara	Relaas	Peningkatan manajemen peradilan agama	Melaksanakan Berperkara dengan tepat waktu baik secara manual maupun secara elektronik	8.607.500
5	Melaksanakan persidangan sesuai jadwal yang ditetapkan dan membuat berita acara sidang dengan mempertimbangkan waktu penyelesaian perkara sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 91 perkara	Laporan	Memperbanyak frekuensi persidangan	Melaksanakan persidangan sesuai jadwal yang ditetapkan dan membuat berita acara sidang dengan mempertimbangkan waktu	Tidak diperlukan biaya
6	Memutus perkara dengan tepat waktu sesuai dengan SEMA Nomor 2 Tahun 2014 dan SK Dirjen Badilag Nomor 137/DJA/HM.02.3/II/2019, tanggal 10 Januari 2019	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 91 perkara	Laporan	Menjaga kualitas putusan peradilan agama	Memutus perkara dengan tepat waktu	Tidak diperlukan biaya
7	Memberitahukan isi putusan dengan tepat waktu sesuai dengan PERMA Nomor 7 Tahun 2023 dan SK KMA RI Nomor 363/KMA/SK/XTRIWULAN II/2022	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 91 perkara	Laporan	Peningkatan manajemen peradilan agama	Melaksanakan pemberitahuan isi putusan dengan tepat waktu	3.566.000

8	Melaksanakan minutasi berkas perkara dengan memperhatikan SEMA Nomor 2 Tahun 2014	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 91 perkara	Laporan	Peningkatan kemampuan manajemen peradilan agama	Melaksanakan minutasi berkas perkara	Tidak diperlukan biaya
9	Mengarsipkan berkas perkara, menyusun laporan perkara bulanan, triwulanan dan tahunan serta statistik perkara	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 91 perkara	Laporan	Meningkatkan tata kelola kearsipan perkara peradilan agama	Mengarsipkan berkas perkara, menyusun laporan perkara bulanan, triwulanan dan tahunan serta statistik perkara	Tidak diperlukan biaya
INDIKATOR KINERJA : Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding						
1	Mengelola dan menjalankan proses perkara yang mengajukan upaya hukum banding dengan memperhatikan SK KMA RI Nomor 363/KMA/SK/XTRIWULAN II/2022	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 4 perkara	Laporan	Peningkatan kemampuan administrasi upaya hukum banding peradilan agama	Mengelola dan menjalankan proses perkara yang mengajukan upaya hukum banding	1.790.000
2	Menyusun putusan yang berkeadilan kepada para pihak dengan melakukan diskusi hukum setiap triwulan kepada para hakim	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 4 perkara	Laporan	Peningkatan kualitas putusan peradilan agama	Menyusun putusan yang berkeadilan kepada para pihak dengan melakukan diskusi hukum setiap triwulan kepada para hakim	Tidak diperlukan biaya
INDIKATOR KINERJA : Persentase Perkara yang tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi						
1	Mengelola dan Menjalankan Proses perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi dengan memperhatikan SK KMA RI Nomor 32/KMA/SK/TRIWULAN II/2023	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak perkara	Laporan	Peningkatan kemampuan administrasi upaya hukum kasasi peradilan agama	Mengelola dan Menjalankan Proses perkara yang mengajukan upaya hukum kasasi	0
2	Menyusun putusan yang berkeadilan kepada para pihak dengan melakukan diskusi hukum setiap triwulan kepada para hakim	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun	Laporan	Peningkatan kualitas putusan peradilan agama	Menyusun putusan yang berkeadilan	Tidak diperlukan biaya

		2025 sebanyak 1 perkara			kepada para pihak dengan melakukan diskusi hukum setiap triwulan kepada para hakim	
INDIKATOR KINERJA : Index Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan						
1	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat per semester dengan memperhatikan Permen PAN-RB Nomor 14 Tahun 2017	Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2025 sebanyak 96 responden	Hasil Survei	Peningkatan manajemen peradilan agama	Melaksanakan survei kepuasan masyarakat pada semester I	Tidak diperlukan biaya
2	Melakukan tindak lanjut atas hasil survie untuk meningkatkan layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan	Bulan Januari sampai dengan September Tahun 2025 sebanyak 96 responden	Hasil Survei	Peningkatan kualitas pelayanan peradilan	Melakukan tindak lanjut atas hasil survie untuk meningkatkan layanan prima kepada masyarakat pencari keadilan	Tidak diperlukan biaya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET TRIWULAN IV	
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu			90%	
		Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi			80%	
NO.	RENCANA AKSI	JADWAL DAN JUMLAH PELAKSANAAN TRIWULAN II	KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rupiah)
INDIKATOR KINERJA : Persentase Salinan Putusan yang Disampaikan ke Para Pihak Tepat Waktu						

1	Menyerahkan salinan putusan ke para pihak dengan tepat waktu dengan memperhatikan SEMA Nomor 1 Tahun 2011	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 135 salinan putusan	Laporan	Memaksimalkan penyerahan salinan putusan kepada para pihak	Melaksanakan penyerahan salinan putusan kepada para pihak dengan tepat waktu	Realisasi PNBP 10.935.000 Target PNBP 16.067.375
2	Menyiapkan salinan putusan baik manual maupun elektronik untuk diserahkan kepada para pihak	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 135 salinan putusan	Laporan	Memaksimalkan penerimaan Pendapatan Negara Bukan	Menyiapkan salinan putusan baik manual maupun elektronik untuk diserahkan kepada para pihak Pajak	Realisasi 10.935.000 Target PNBP 16.067.375
INDIKATOR KINERJA : Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi						
1	Melaksanakan mediasi baik secara manual maupun secara elektronik terhadap perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak berperkara dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2016 dan PERMA Nomor 3 Tahun 2022	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 12 perkara yang dimediasi	Laporan	Memaksimalkan penyelesaian perkara melalui keberhasilan mediasi	Melaksanakan mediasi baik secara manual maupun secara elektronik terhadap perkara yang dihadiri oleh kedua belah pihak	Tidak diperlukan biaya
2	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator untuk memaksimalkan keberhasilan mediasi	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 12 perkara yang dimediasi	Laporan	Pemantauan dan evaluasi terhadap kinerja mediator	Melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pelaksanaan mediasi yang dilakukan oleh mediator	Tidak diperlukan biaya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET TRIWULAN IV	
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan			100%	
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)			100%	
NO.	RENCANA AKSI	JADWAL DAN JUMLAH PELAKSANAAN TRIWULAN II	KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rupiah)
INDIKATOR KINERJA : Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan						
1	Memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin secara tepat sasaran dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 0 perkara prodeo Karena sudah terlaksana 100% pada Triwulan I 2025	Laporan	Meningkatkan kampanye pembebasan biaya perkara kepada masyarakat tidak mampu	Memberikan layanan pembebasan biaya perkara kepada masyarakat miskin secara tepat sasaran	0 Karena terealisasi pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 23.232.000
2	Memaksimalkan serapan anggaran pembebasan biaya perkara bagi _masyarakat miskin	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 0 perkara prodeo Karena sudah terlaksana 100% pada Triwulan I 2025	Laporan	Perencanaan yang baik dalam mengelola anggaran prodeo	Memaksimalkan serapan anggaran pembebasan biaya perkara bagi masyarakat miskin	0 Karena terealisasi pada Triwulan I Tahun 2025 sebesar 23.232.000
INDIKATOR KINERJA : Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum						
1	Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu dengan memperhatikan PERMA Nomor 1 Tahun 2014	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 189 perkara	Laporan	Meningkatkan layanan kepada Masyarakat tidak mampu	Memberikan layanan bantuan hukum kepada masyarakat yang tidak mampu	13.065.000
2	Memaksimalkan serapan anggaran untuk layanan bantuan hukum bagi masyarakat terpinggirkan	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 189 perkara	Laporan	Perencanaan yang baik dalam mengelola anggaran Posbakum	Memaksimalkan serapan anggaran untuk layanan bantuan hukum bagi masyarakat terpinggirkan	13.065.000

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN IV
4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)	95%

NO.	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN II	KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rupiah)
INDIKATOR KINERJA : Persentase Putusan Perkara Perdata yang Ditindaklanjuti (Dieksekusi)						
1	Memproses secara cepat dan tepat permohonan eksekusi	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 21 perkara	Laporan	Meningkatkan penguasaan hukum acara eksekusi perkara perdata	Memproses secara cepat dan tepat permohonan eksekusi	
2	Mengimplementasikan efektivitas penyelesaian permohonan eksekusi	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 sebanyak 21 perkara	Laporan	Komitmen dengan percepatan penyelesaian permohonan eksekusi	Mengimplementasikan efektivitas penyelesaian permohonan eksekusi	

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA LAINNYA	TARGET TRIWULAN IV			
5.	Meningkatkan Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi	Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)	72			
		Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)	95			
		Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)	3.0			
		Nilai Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)	90			
NO.	RENCANA AKSI	JADWAL DAN JUMLAH PELAKSANAAN TRIWULAN II	KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rupiah)
INDIKATOR KINERJA : Nilai Indeks Profesionalitas Aparatur Sipil Negara (IP ASN)						
1	Meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara dengan menerapkan kualifikasi, kompetensi, kinerja dan disiplin sesuai Perka BKN RI Nomor 8 Tahun 2019	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 dengan tolat 14 ASN yaitu; sebanyak 6 ASN dengan nilai IP ASN diatas 72	Sertifikat/ Kompetensi	Meningkatkan kompetensi aparatur sipil negara	Meningkatkan profesionalitas aparatur sipil negara dengan menerapkan kualifikasi,	Tidak diperlukan biaya

		dengan katagori “Tinggi” dan 8 ASN dengan nilai IP ASN diatas 72 dengan katagori “Sedang”			komptensi, kinerja dan disiplin	
2	Penguatan Core Values ASN BerAKHLAK sesuai dengan Surat Edaran Menteri PANRB Nomor 20 Tahun 2021	Bulan Maret 2025	Hospitalitas	Aparatur yang berkinerja tinggi	Penguatan Core Values ASN BerAKHLAK, Melalui Sosilaisasi Berdasarkan Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2025 Tanggal 1 Februari 2025 dan Rapat Sosialisasi Surat Edaran 2 Tahun 2025 Tentang Nilai-Nilai Dasar ASN BerAKHLAK	Tidak diperlukan biaya
3	Memberikan penghargaan bagi pegawai yang berkinerja baik sedang sanksi hukuman bagi pegawai yang tidak berkinerja baik	Bulan Maret 2025	Kinerja	Meningkatkan kinerja ASN dan PPNPN PA Bontang	Meningkatkan kinerja aparatur sipil Negara dengan memberikan penghargaan bagi ASN berprestasi atas nama Fathul Majid S.H.I. dan PPNPN berpestrasi atas nama Andi Ayu Lestari	Tidak diperlukan biaya
INDIKATOR KINERJA : Nilai Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran (IKPA)						

1	Mengelola keuangan negara baik DIPA 01 dan DIPA 04 dengan baik dan benar sesuai dengan Perdirjen Perbendaharaan Nomor 5/PB/2022	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025	Laporan	Mengelola keuangan negara secara terencana dan terukur	Mengelola keuangan negara baik DIPA 01 dan DIPA 04 dengan baik dan benar	734.001.510 (21,05%) 13.065.000 (17,78%) 747.066.510 (19,41)
2	Merencanakan serapan anggaran sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Agung Tahun Anggaran 2025	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025	Laporan	Perencanaan keuangan negara yang baik dan benar	Merencanakan serapan anggaran sesuai dengan Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran Mahkamah Agung Tahun Triwulan IV Anggaran 2025	734.001.510 (21,05%) 13.065.000 (17,78%) 747.066.510 (19,41)
INDIKATOR KINERJA : Nilai Indikator Pengelolaan Aset (IPA)						
1	Menatausahakan dan mengelola barang milik negara sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 127/KM.6/2022	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025	Laporan	Tata kelola barang milik negara dengan baik	Tata kelola barang milik negara dengan baik	Tidak diperlukan biaya
2	Menatausahakan administrasi pengelolaan hibah sesuai dengan PERMA Nomor 5 Tahun 2022	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025	Laporan	Tata kelola hibah sesuai ketentuan yang berlaku	Tata kelola hibah sesuai ketentuan yang berlaku	Tidak diperlukan biaya
3	Mengelola barang milik negara sesuai siklusnya mulai perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan dan pengamanan, pemindahtanganan dan pemusnahan, penghapusan	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025	Laporan	Menjalankan siklus barang milik negara sesuai ketentuan	Mengelola barang milik negara sesuai siklusnya mulai perencanaan, pengadaan, penatausahaan, penggunaan, pemanfaatan, pemeliharaan	273.525.372 (25.07%)

					dan pengamanan, pemindah tangan dan pemusnahan, penghapusan	
INDIKATOR KINERJA : Nilai Kualitas Pelayanan Informasi Publik (KPIP)						
1	Menyediakan kualitas pelayanan informasi publik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap website dan portal PPID Pengadilan Agama Bontang sesuai SK SEKMA Nomor 631/SEK/SK/VTRIWULAN II/2023	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025	Laporan	Layanan informasi publik yang dapat dipertanggungjawabkan	Menyediakan kualitas pelayanan informasi publik dan melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala terhadap website dan portal PPID Pengadilan Agama Bontang	Tidak diperlukan biaya
2	Menyiapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkualitas sesuai dengan SK SEKMA Nomor 2049/SEK/SK/XTRIWULAN II/2022 dan evaluasinya secara berkala sesuai dengan SK SEKMA Nomor 878/BP/SK/VTRIWULAN II/2022	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025	Laporan	Mencapai sasaran indikator kinerja utama dan indikator kinerja lainnya sebagaimana ditetapkan	Menyiapkan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah yang berkualitas	Tidak diperlukan biaya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA			TARGET	
					TRIWULAN II	
6.	Penguatan Pengawasan terhadap kinerja pengadilan	Persentase Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kinerja Pengadilan Secara Optimal			100%	
NO.	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN II	KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rupiah)
INDIKATOR KINERJA : Persentase Laporan Tindak Lanjut Hasil Pengawasan Kinerja Pengadilan Secara Optimal						
1	Melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat peradilan	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 terdiri dari; 5 temuan Hawasbid PA Bontang dan 15 Hatibinwada PTA Samarinda jadi jumlah temuan 20 dan telah ditindak lanjuti	Laporan	Melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat peradilan	Melakukan pengawasan terhadap kinerja aparat peradilan	Tidak diperlukan biaya
2	Membuat laporan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan, kemudian memuatnya di dalam Aplikasi Kinsatker Aplikasi Wastitama dan Aplikasi E-Binwas	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025 terdiri dari; 5 temuan Hawasbid PA Bontang dan 15 Hatibinwada PTA Samarinda jadi jumlah temuan 20 dan telah ditindak lanjuti	Laporan	Menindaklanjuti laporan hasil pengawasan	Membuat laporan tindak lanjut atas hasil pengawasan yang telah dilakukan, kemudian memuatnya di dalam Aplikasi Kinsatker Aplikasi Wastitama dan Aplikasi E-Binwas	Tidak diperlukan biaya

NO	SASARAN KEGIATAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET TRIWULAN II
7.	Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi	90%

NO.	RENCANA AKSI	JADWAL PELAKSANAAN TRIWULAN II	KELUARAN	PROGRAM	KEGIATAN	DANA (Rupiah)
INDIKATOR KINERJA : Optimalnya Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi						
1	Melakukan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi secara berkelanjutan sesuai ketentuan Permen PAN-RB Nomor 90 Tahun 2021	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025	Laporan	Melakukan kampanye anti korupsi melalui sarana teknologi informasi dan memperkuat survei persepsi anti korupsi	Melakukan Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi secara berkelanjutan	Tidak diperlukan biaya
2	Memenuhi <i>evidence</i> pembangunan zona integritas sesuai dengan lembar kerja evaluasi zona integritas	Bulan Januari sampai dengan Maret Tahun 2025	LKE	Setiap <i>evidence</i> harus dipenuhi	Memenuhi <i>evidence</i> pembangunan zona integritas sesuai dengan lembar kerja evaluasi zona integritas	Tidak diperlukan biaya

BAB V
PENGUKURAN KINERJA INDIKATOR KINRJA UTAMA (IKU)
TRIWULAN II DAN SEMESTER I TAHUN 2024

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan II/ Semester I			Kegiatan/ Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Input	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	Persentase Perkara Perdata Agama yang diselesaikan Tepat Waktu	98	160	160 100,00%	102	Tidak perlu tindakan apapun karena realisasi dan capaian telah mencapai target bahkan mencapai 100%, selain tetap mempertahankan kegiatan, upaya, strategi dan solusi yang telah dilaksanakan.
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Banding	97	122	118 96,72%	99,71	Kegiatan: meningkatkan kegiatan putusan dengan cara melaksanakan diskusi hukum secara rutin. Upaya: melaksanakan eksaminasi putusan dan berkas perkara secara berkala. Strategi: menegakkan keadilan formil melalui penegakkan hukum formil secara konsisten dan keadilan formil didalam putusan hakim. Kendala: masyarakat kadangkala belum memahami hukum yang baik di mana tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan dan ini dipakai oleh sebagian pihak kalah sebagai kezaliman. Solusi: tetap konsisten dengan penegakan hukum acara yang baik dan benar serta memutus perkara untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.
		Persentase Perkara yang Tidak Mengajukan Upaya Hukum Kasasi	98	160	160 100%	102	Kegiatan: meningkatkan kegiatan putusan dengan cara melaksanakan diskusi hukum secara rutin. Upaya: melaksanakan eksaminasi putusan dan berkas perkara secara berkala.

							<p>Strategi: menegakkan keadilan formil melalui penegakkan hukum formil secara konsisten dan keadilan formil didalam putusan hakim.</p> <p>Kendala: masyarakat kadangkala belum memahami hukum yang baik di mana tugas hakim adalah menegakkan hukum dan keadilan dan ini dipakai oleh sebagian pihak kalah sebagai kezaliman.</p> <p>Solusi: tetap konsisten dengan penegakan hukum acara yang baik dan benar serta memutus perkara untuk tegaknya hukum dan keadilan dengan tetap memperhatikan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.</p>
2.	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	Persentase Perkara yang Diselesaikan Melalui Mediasi	85	16	16 100,00%	117,64	Tidak perlu tindakan apapun karena realisasi dan capaian telah mencapai target bahkan mencapai 100%, selain tetap mempertahankan kegiatan, upaya, strategi dan solusi yang telah dilaksanakan.
		Persentase Salinan Putusan Perkara Perdata Agama yang disampaikan ke para Pihak tepat waktu	90	160	170 106,25%	118,05	Tidak perlu tindakan apapun karena realisasi dan capaian telah mencapai target bahkan mencapai 100%, selain tetap mempertahankan kegiatan, upaya, strategi dan solusi yang telah dilaksanakan.
3.	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	Persentase Perkara Prodeo yang Diselesaikan	100	50	50 100,00%	100,00	Tidak perlu tindakan apapun karena realisasi dan capaian telah mencapai target bahkan mencapai 100% pada Triwulan I Tahun 2025, selain tetap mempertahankan kegiatan, upaya, strategi dan solusi yang telah dilaksanakan.
		Persentase Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang Mendapat Layanan Bantuan Hukum (Posbakum)	100	255	255 100,00%	100,00	Tidak perlu tindakan apapun karena realisasi dan capaian telah mencapai target bahkan mencapai 100%, selain tetap mempertahankan kegiatan, upaya, strategi dan solusi yang telah dilaksanakan.

4.	Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan Pengadilan	Persentase Putusan Perkara Perdata Agama yang Ditindak lanjuti (Dieksekusi)	96	39	39 100%	104,16	Tidak perlu tindakan apapun karena realisasi dan capaian telah mencapai target bahkan mencapai 100%, selain tetap mempertahankan kegiatan, upaya, strategi dan solusi yang telah dilaksanakan.
----	--	---	----	----	------------	--------	--

**PENGUKURAN KINERJA INDIKATOR KINERJA LAINNYA (IKL)
TRIWULAN II DAN SEMESTER I TAHUN 2024**

No.	Sasaran	Indikator Kinerja	Target (%)	Realisasi Triwulan II/ Semester I			Kegiatan/ Upaya/Strategi/Kendala/Solusi yang Dilaksanakan dalam Mencapai Target
				Input	Realisasi	Capaian (%)	
1.	Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN) 72	72	14	1.345,9 96,13	133,51	<p>Kegiatan: melaksanakan evaluasi terhadap Aparatur Sipil Negara Pengadilan Agama Bontang yang nilai IP ASN masih di bawah angka 72.</p> <p>Upaya: menghimbau agar meningkatkan kompetensi IP ASN dengan cara mengikuti diklat dan seminar baik di lingkungan Mahkamah Agung RI maupun di luar Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kompetensi ASN tersebut.</p> <p>Strategi: memotivasi dan mendorong ASN untuk mengikuti diklat dan seminar baik di lingkungan Mahkamah Agung RI maupun di luar Mahkamah Agung RI untuk meningkatkan kompetensi ASN.</p> <p>Kendala: masih rendahnya kesadaran ASN untuk meningkatkan IP ASN, di samping sulitnya mendapat kesempatan mengikuti pelatihan di BSK Diklat Kumdil MARI.</p> <p>Solusi: mensosialisasikan dan menginformasikan diklat untuk meningkatkan kompetensi IP ASN terhadap ASN yang nilainya masih di bawah 72.</p>
		Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	95	100	100 100	105,26%	<p>Kegiatan: meningkatkan nilai IKPA PA Bontang</p> <p>Upaya: melakukan evaluasi terhadap kinerja TIM Pengelola Keuangan PA Bontang</p> <p>Strategi: memaksimalkan kualitas perencanaan, pelaksanaan anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran PA Bontang.</p>

							<p>Kendala: tidak terserapnya secara maksimal Anggaran PA Bontang dan tidak terealisasinya perencanaan anggaran.</p> <p>Solusi: menyesuaikan rencana penarikan dana.</p>
		Kualitas pelayanan informasi publik (KPIP)	90	96,80	96,80 100%	109,22	<p>Kegiatan: melakukan keterbukaan informasi secara maksimal, baik melalui media sosial seperti, website, facebook, instagram, youtube whatsapp, dan melalui banner.</p> <p>Upaya: memaksimalkan keterbukaan informasi secara maksimal, baik melalui media sosial seperti, website, facebook, instagram, youtube, whatsapp, dan melalui banner.</p> <p>Strategi: mendata kembali informasi-informasi yang belum terpublikasi oleh masyarakat secara terbuka.</p> <p>Kendala: Informasi kepada masyarakat yang belum terpubikasi secara maksimal berbasis aplikasi seperti e-PPID</p> <p>Solusi: melakukan langkah-langkah membangun e-PPID.</p>
2.	Penguatan Pengawasan terhadap Kinerja Pengadilan	Persentase terlaksananya pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	100%	4	4 100%	100	Tidak perlu tindakan apapun karena realisasi dan capaian telah mencapai target bahkan mencapai 100%, selain tetap mempertahankan kegiatan, upaya, strategi dan solusi yang telah dilaksanakan.
3.	Optimalnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi	Persentase optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi.	90%	42	43 99,47%	110,52%	Tidak perlu tindakan apapun karena realisasi dan capaian telah mencapai target bahkan mencapai 100%, selain tetap mempertahankan kegiatan, upaya, strategi dan solusi yang telah dilaksanakan.

BAB VI

Analisis Ekonomis, Efisiensi dan Efektivitas Anggaran Pendapatan dan Belanja

Salah satu hal yang menjadi perhatian penting dalam perkembangan sebuah Negara adalah anggaran pendapatan dan belanja (Ariel et al., 2022). Di bidang ekonomi anggaran bukan hanya berfungsi untuk membiayai kegiatan-kegiatan pemerintah tetapi belanja digunakan sebagai alat kebijakan (Fanggidae & Manafe, 2019). Pada saat perekonomian sedang melemah dan sektor swasta tidak dapat berjalan dengan baik maka belanja pemerintah akan digunakan sebagai pedal dalam mendorong perekonomian secara menyeluruh (Rusmita, 2016). Belanja pemerintah diusulkan oleh presiden dan disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) yang tertuang dalam Anggaran Belanja dan Pendapatan Negara (APBN). Bentuk dari pertanggungjawaban pelaksanaan keuangan negara/daerah selama satu periode anggaran tertentu dikenal dengan laporan keuangan pemerintah (Susanti et al., 2021). Dalam pelaksanaannya, APBN sering menimbulkan berbagai penyimpangan, penyalahgunaan dan konflik antara pemerintah dan masyarakat sehingga diperlukan pelaksanaan anggaran yang transparan (Rusmita, 2016), (Susanti et al., 2021). Bentuk dari konflik yang sering terjadi antara lain pembohongan publik atau yang sering dikenal dengan Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) (Susanti et al., 2021).

Akuntansi sektor publik merupakan sistem yang dipakai oleh lembaga-lembaga pemerintahan yang ada di Indonesia dan departemen-departemennya sebagai alat pertanggungjawaban kepada masyarakat atau public (Abdullah, 2017). Menurut (Bastian, 2019), Akuntansi sektor publik didefinisikan sebagai suatu aktivitas yang mencakup mencatat, mengklarifikasi dan melaporkan kejadian atau transaksi ekonomi yang pada akhirnya akan menghasilkan kumpulan informasi keuangan yang dibutuhkan oleh pihak-pihak tertentu dalam pengambilan keputusan yang diterapkan pada pengelolaan dana publik di lembaga-lembaga tinggi Negara dan departemen-departemen dibawahnya. Saat ini sektor publik diharuskan untuk memperhatikan kualitas, profesionalisme serta memperhatikan *value for money* (Herawati, 2013), (N. C. F. Sari, 2014), (ASRINI, 2020). Dalam pelaksanaan APBN, akuntansi sektor publik sangat penting dimana adanya transparansi aktivitas pemerintah sehingga masyarakat dapat lebih mempercayai pemerintah dalam pelaksanaan anggaran, dimana pemerintah dituntut untuk mencegah berbagai penyimpangan dalam pelaksanaan pemerintahan yang baik (Gunawan, 2016), (Rahmayani & Kurnadi, 2022).

Dalam akuntansi publik, pemerintah diwajibkan mengelola sumberdaya-sumberdaya publik yang ada dan melaporkannya kepada masyarakat sehingga pelaksanaan APBN dan pengelolaan keuangan yang dilakukan harus secara efektif, efisien dan ekonomis (*value for money*) serta partisipatif dan transparansi, akuntabilitas dan keadilan akan mendorong pertumbuhan ekonomi. Untuk mewujudkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan

negara maka satuan kerja dan pemerintah harus menyusun dan menyampaikan laporan keuangan yang memenuhi prinsip tepat waktu dan disusun berdasarkan standar akuntansi pemerintah yang telah ditetapkan secara umum. Abdullah (2017), mendefinisikan Standar akuntansi merupakan pedoman atau prinsip-prinsip yang mengatur tentang perlakuan akuntansi dalam penyusunan laporan keuangan untuk tujuan pelaporan kepada para pengguna laporan keuangan.

Yang menjadi masalah rutin pengelolaan anggaran setiap tahun anggaran adalah rendahnya serapan atau realisasi anggaran, baik itu belanja langsung maupun belanja tidak langsung. Belanja pada kementerian/lembaga selalu menunjukkan pola belanja dengan menunjukkan serapan anggaran yang masih sangat rendah pada semester I dan menumpuk di semester II dan bahkan pada triwulan IV tahun anggaran berjalan. Hal ini terjadi bukan karena efisiensi pengelolaan belanja tetapi lebih menunjukkan bahwa pengelolaan keuangan negara yang belum efektif, dimana pengelolaan anggaran belum optimal pada setiap tahun anggaran (Sinaga, 2016), (Ruhmaini et al., 2018), (Salwah, 2019).

Analisis Data

Peneliti mengukur tingkat ekonomis pelaksanaan anggaran pendapatan dan Pengadiln Agama Bontang Pada Triwulan I Tahun 2025 dengan menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Ekonomis} = \frac{\text{Realisasi Pengeluaran (Belanja)}}{\text{Pagu Belanja}} \times 100\%$$

Kriteria Ekonomis menurut Mahsum (2012:186) adalah :

- Jika diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) artinya ekonomis
- Jika diperoleh nilai sama dengan 100% ($x = 100\%$) artinya ekonomi berimbang
- Jika diperoleh nilai lebih dari 100% ($x > 100\%$) artinya tidak ekonomis

Jumlah Pagu pada Pengadiln Agama Bontang Dipa 01 652080 Tahun 2025 di bagi realisasi triwulan I Tahun 2025 jadi dapat diuraikan sebagai berikut; Rp.734.001.510:Rp.3.487.693.000X100%=**21,04%**, berdasarkan rumus diatas maka diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) artinya “Ekonomis”.

Jumlah Pagu pada Pengadiln Agama Bontang Dipa 04 652081 Tahun 2025 di bagi realisasi triwulan I Tahun 2025 jadi dapat diuraikan sebagai berikut; Rp.13.065.000:Rp.73.482.000X100%=**17,77%**, berdasarkan rumus diatas maka diperoleh nilai kurang dari 100% ($x < 100\%$) artinya “Ekonomis”.

Rasio analisis efektivitas atas realisasi anggaran pendapatan dan belanja dilakukan dengan membandingkan realisasi pendapatan dengan target realisasi anggaran pendapatan dikalikan dengan 100%. Perhitungan rasio efektivitas pelaksanaan anggaran menggunakan rumus perhitungan sebagai berikut:

$$\text{Efektifitas} = \frac{\text{Realisasi Pendapatan}}{\text{Target Realisasi Anggaran Pendapatan}} \times 100\%$$

Pengukuran kriteria efektivitas mengacu pada kriteria efektivitas kinerja keuangan sebagaimana yang ada pada tabel dibawah ini.

Tabel Kriteria Efektivitas Presentasi Kinerja Keuangan

Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
> 100%	Sangat Efektif
100%	Efektif
90% - 99%	Cukup Efektif
75% - 89%	Kurang Efektif
< 75%	Tidak Efektif

Sumber: Mahmudi (2006:143)

$$\text{=Efektifitas} = \frac{\text{Rp.10.935.000}}{\text{Rp.16.067.375}} \times 100\%$$

$$= 0,89 \times 100\% = 68,05\%$$

Dari perhitungan diatas dipeoleh nilai sebesar **68,05%** jika disesuaikan dengan tabel diatas maka diperoleh nilai kurang efektif.

Sedangkan untuk menganalisis tingkat efisiensi anggaran pendapatan dan belanja dilakukan dengan cara membandingkan realisasi biaya untuk memperoleh pendapatan (*output*) dengan realisasi anggaran pendapatan (*input*). Menurut Mahmudi (2006) tingkat efisiensi anggaran pendapatan dan belanja dapat dihitung menggunakan rumus :

Kriteria penilaian efisiensi pelaksanaan APBN pada mengacu pada pengukuran kriteria seperti tertera dalam table di bawah ini.

$$\text{Efisiensi} = \frac{\text{Realisasi Biaya untuk memperoleh PNB (Output)}}{\text{Realisasi PNB (Input)}} \times 100\%$$

Tabel Kriteria Penilaian Efisiensi Kinerja Keuangan

Presentasi Kinerja Keuangan	Kriteria
< 10%	Sangat Efisien
10% - 20%	Efisien
21% - 30%	Cukup Efisien
31% - 40%	Kurang Efisien
> 40%	Tidak Efisien

Sumber: Mahmudi (2006:143)

$$\begin{aligned} \text{Efisiensi} &= \frac{\text{Rp.64.269.500}}{\text{Rp.73.482.000}} \times 100\% \\ &= 0,89 \end{aligned}$$

Dari perhitungan diatas dipeoleh nilai sebesar **0,89** jika disesuaikan dengan table diatas maka diperoleh nilai Sangat efesien. Data pagu anggaran pendapatan dan belanja yang diperoleh Satuan Kerja Pengadilan Agama Bontang Triwulan I tahun 2025.

BAB VII

PENUTUP

Laporan Kinerja Triwulan I Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025 ini merupakan laporan atas capaian pelaksanaan kinerja Pengadilan Agama Bontang selama Triwulan I tahun 2025 yang semata-mata kita tunjukkan kepada masyarakat bahwa Pengadilan Agama Bontang mempunyai komitmen dan tekad yang kuat untuk melaksanakan kinerja organisasi yang berorientasi pada hasil, baik berupa *output* maupun *outcome* dan juga sebagai pengejawantahan prinsip transparansi dan akuntabilitas yang merupakan pilar penting dalam pelaksanaan reformasi birokrasi dalam mewujudkan visi yang sudah ditetapkan yaitu “Terwujudnya Pengadilan Agama Bontang Sebagai Badan Peradilan Indonesia Yang Agung”.

Sebagian besar persentase realisasi atau capaian kinerja Pengadilan Agama Bontang pada Triwulan I tahun 2025 telah melampaui target yang dicanangkan pada Rencana Aksi Perjanjian Kinerja . Para pimpinan organisasi telah mengambil kebijakan sebagai langkah di masa mendatang untuk meningkatkan kinerja oraganisasi diantaranya melakukan penyuluhan hukum terhadap masyarakat tentang proses peradilan, membuat survey kepuasan pengguna jasa pengadilan, mengusulkan pegawai secara merata untuk mengikuti diklat, melakukan pembinaan internal terkait peningkatan pengetahuan aparat peradilan dan lain-lain.

Dengan berbagai macam langkah tersebut kinerja organisasi dapat ditingkatkan di masa yang akan datang.

LAMPIRAN



**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

**SURAT KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 70/KPA.W17-A6/KP3.4.1/I/2025**

TENTANG

**PENATAPAN MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA
LAINNYA PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2025**

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang: a. bahwa untuk peningkatan ketepatan dalam melaporkan pencapaian tujuan dan sebagai ikhtisar hasil pelaksanaan program dan kegiatan sebagai penjabaran tugas dan fungsi Pengadilan Agama Bontang, perlu menetapkan suatu ukuran keberhasilan berupa Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang Peta Strategi, Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya Tahun 2025;
- Mengingat: 1. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung;
3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;
6. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kerja, Pelaporan Kinerja, dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah;



8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
9. Peraturan Negara Menteri dan Pendayagunaan Reformasi PER/20/M.PAN/11/2008 Birokrasi tentang Aparatur Nomor Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara;
10. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
11. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Mahkamah Agung RI;
12. Surat Dinas Plt. Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 1531/SEK/RA1.7/VIII/2023 tentang Perubahan Referensi Aplikasi SAKTI Tahun Anggaran 2024;
13. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 878/BP/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;

Memperhatikan: Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai-Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

M E M U T U S K A N

Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENATAPAN MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Menetapkan dan memberlakukan Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya Pengadilan Agama Bontang sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;

KEDUA : Menetapkan Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya sebagai penjabaran dari Sasaran Strategis (Renstra) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025, dan acuan kinerja dalam menyusun perencanaan kinerja dan anggaran, pengukuran kinerja dan anggaran sesuai dengan dokumen Rencana Strategis Pengadilan Agama Bontang;

KETIGA : Menetapkan Manual Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya harus dijadikan sebagai:

1. Bahan dalam melakukan pemantauan dan evaluasi atas pencapaian kinerja Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya Pengadilan Agama Bontang sekurang-kurangnya setiap triwulan;
2. Bahan menyiapkan data target, realisasi, capaian, serta informasi kinerja yang memadai bagi unit kerja;



KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila di kemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya;

Ditetapkan di : Bontang
Pada tanggal : 02 Januari 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Para Hakim Pengadilan Agama Bontang;
5. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
6. Sekretaris Pengadilan Agama Bontang;
7. Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang;
8. Juru Sita dan Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bontang;
9. Para Kepala Subbagian Pengadilan Agama Bontang;
10. Para Pejabat Fungsional Pengadilan Agama Bontang;
11. Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Bontang.
12. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
13. Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Agama Bontang;



MANUAL INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA PENGADILAN AGAMA BONTANG

A. Latar Belakang

Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya (IKL) Pengadilan Agama Bontang harus bersifat impelementatif dan rasional dalam penerapannya. Setiap indikator kinerja harus dikonkretkan sebagai acuan dalam memberikan informasi kinerja dan ukuran keberhasilan kinerja, baik laporan triwulan dalam laporan kinerja interim maupun laporan tahunan dalam laporan kinerja instansi pemerintah.

B. Ruang Lingkup

Setiap sasaran strategis dan indikator kinerja diberikan penjelasan yang memadai sesuai dengan penjelasan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan. Hal ini bertujuan memastikan setiap unit kerja memiliki kesamaan pemahaman dan persepsi terhadap setiap indikator kinerja, baik yang terdapat dalam IKU maupun IKL, sehingga penyusunan rencana kinerja, target kinerja dan evaluasi kinerja dapat berjalan dengan baik tanpa adanya bias dan mengantisipasi adanya multi tafsir yang tajam.

C. Maksud dan Tujuan

- Sebagai panduan bagi petugas pelaporan dalam penyusunan laporan kinerja baik yang bersifat triwulan maupun tahunan;
- Sebagai usaha menciptakan budaya kerja Pengadilan Agama Bontang yang profesional, efektif, efisien, dan akuntabel; dan
- Sebagai langkah membantu meningkatkan kualitas pengelolaan kinerja sebagai pelaksana anggaran Pengadilan Agama Bontang.

C. Istilah-Istilah

Dalam Keputusan ini, yang dimaksud dengan:

1. Sasaran Strategis adalah pernyataan mengenai apa yang harus dimiliki, dijalankan, dihasilkan atau dicapai organisasi;
2. Indikator Kinerja Utama adalah tolok ukur keberhasilan pencapaian sasaran strategis atau kinerja;
3. Manual IKU adalah dokumen penjelasan mengenai indikator kinerja utama yang diperlukan untuk melakukan pengukuran kinerja;
4. *Outcome* adalah hasil/manfaat/dampak yang diharapkan oleh stakeholder/customer pemilik indikator dalam jangka pendek, menengah atau panjang;
5. *Output* kendali rendah adalah hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya tidak dipengaruhi secara dominan selain pemilik indikator;
6. *Output* kendali tinggi adalah hasil/keluaran dalam bentuk produk atau layanan yang pencapaiannya dipengaruhi secara dominan oleh pemilik indikator;



7. Polarisasi IKU adalah suatu parameter yang digunakan untuk menunjukkan ekspektasi arah nilai capaian terhadap targetnya;
8. Polarisasi *maximize* bermaksud semakin tinggi pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin rendah kinerja semakin buruk;
9. Polarisasi *minimize* bermaksud semakin rendah pencapaian dari target maka kinerja semakin baik, semakin tinggi semakin buruk;
10. Polarisasi *stabilize* bermakna semakin stabil/sesuai dengan nilai target (tidak naik dan tidak turun) maka kinerja semakin baik;
11. Risiko integritas adalah risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya pelanggaran moral, kode etik, konflik kepentingan, korupsi, kolusi dan peristiwa lainnya yang melanggar norma agama, norma hukum dan norma kesusilaan;
12. Risiko profesionalitas adalah risiko yang berkaitan dengan potensi terjadinya pelanggaran kedisiplinan, kinerja dan kompetensi yang mengancam dan mengganggu jalannya kinerja organisasi;
13. Risiko operasional adalah risiko yang berkaitan dengan tidak berfungsinya proses bisnis Pengadilan Agama Bontang, sistem informasi, atau keselamatan kerja individu;
14. Risiko kepatuhan adalah risiko yang berkaitan dengan ketidakpatuhan Pengadilan Agama Bontang terhadap peraturan perundang-undangan atau ketentuan lain yang berlaku.
15. Risiko pemangku kepentingan adalah risiko yang berkaitan dengan pola hubungan antara Pengadilan Agama Bontang dengan pemangku kepentingan lainnya atau antar unit kerja di Pengadilan Agama Bontang;
16. Risiko reputasi adalah segala sesuatu yang berpotensi merusak citra organisasi Pengadilan Agama Bontang di mata masyarakat umum;



VISI DAN MISI PENGADILAN AGAMA BONTANG


VISI:
**TERWUJUDNYA PENGADILAN AGAMA
BONTANG YANG AGUNG**

MISI:

1. Menjaga Kemandirian Pengadilan Agama Bontang;
2. Memberikan Pelayanan Hukum yang Berkeadilan kepada Pencari Keadilan;
3. Meningkatkan Kualitas Kepemimpinan Pengadilan Agama Bontang;
4. Meningkatkan Kredibilitas dan Transparansi Pengadilan Agama Bontang;



PETA STRATEGI PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2025



INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA
PENGADILAN AGAMA BONTANG TAHUN 2025

INDIKATOR KINERJA		PERSPEKTIF	SATUAN	TARGET		
				2023	2024	2025
01.	Perkara yang diselesaikan tepat waktu	<i>Costumer</i>	Persentase	98%	98%	98%
02.	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	<i>Costumer</i>	Persentase	98%	98%	97%
03.	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi	<i>Costumer</i>	Persentase	98%	98%	98%
04.	Indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan	<i>Costumer</i>	Indeks	90	90	92
05.	Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	<i>Costumer</i>	Persentase	90%	90%	90%
06.	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	<i>Costumer</i>	Persentase	80%	80%	85%
07.	Perkara prodeo yang diselesaikan	<i>Process Internal</i>	Persentase	100%	100%	100%
08.	Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	<i>Process Internal</i>	Persentase	100%	100%	100%
09.	Putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusikan)	<i>Process Internal</i>	Persentase	95%	95%	96%
10.	Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN)	<i>Learning & Growth</i>	Indeks	N/A	72	72
11.	Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	<i>Learning & Growth</i>	Indeks	N/A	95	95
12.	Nilai indikator pengelolaan aset (IPA)	<i>Learning & Growth</i>	Indeks	N/A	3.0	3.0
13.	Kualitas pelayanan informasi publik (KPIP)	<i>Learning & Growth</i>	Nilai	N/A	90	90
14.	Terlaksananya pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	<i>Learning & Growth</i>	Persentase	100%	100%	100%
15.	Optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi	<i>Learning & Growth</i>	Persentase	90%	90%	90%



01. MANUAL INDIKATOR KINERJA

Prespektif	<i>Costumer</i>			
Sasaran Strategis	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel bermakna proses pendaftaran sampai dengan penyelesaian perkara harus terukur waktunya, transparan proses pemeriksaannya dan informasinya, serta dapat dipertanggungjawabkan putusannya.			
Indikator Kinerja Utama	IKU.01 Persentase perkara yang diselesaikan tepat waktu			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang diselesaikan tepat waktu adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan, termasuk perkara sisa tahun sebelumnya yang diputus pada tahun berjalan. • Waktu penyelesaian perkara yang ditetapkan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 adalah selama 5 bulan. • Perkara yang diselesaikan tepat waktu menggunakan informasi jangka waktu penyelesaian Aplikasi SIPP. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 			
Formula	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$			
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai tolok ukur bagi masyarakat untuk mengetahui waktu perkara berproses di pengadilan mulai pendaftaran sampai dengan minutasi. • Sebagai panduan bagi pengadilan untuk menyelesaikan perkara sesuai waktu yang ditetapkan. 			
Satuan	Persentase (%)			
Aspek Target	(√) Kuantitas/ <i>Output</i>	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Tingkat Validitas	(√) <i>Outcome</i>	() <i>Outcome</i> Antara	(√) <i>Output</i> Kendali Tinggi	() <i>Output</i> Kendali Rendah
Unit Penanggungjawab	Hakim, Panitera dan Kepaniteraan			
Sumber Data	Laporan Bulanan, Aplikasi SIPP, Aplikasi e-Court dan Aplikasi Kinsatker			
Pola Perhitungan	(√) Nilai Posisi Akhir	() Akumulasi	() Rata-rata	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) <i>Maximize</i>	() <i>Minimize</i>	() <i>Stabilize</i>	
Periode Pelaporan	(√) Bulanan	() Triwulan	() Semester	() Tahunan
Risiko	Berlarutnya penyelesaian perkara mengakibatkan masyarakat tidak percaya dengan lembaga peradilan [Risiko Reputasi – Risiko Integritas – Risiko Kepatuhan – Risiko Profesionalitas]			
Mitigasi Risiko	Melakukan supervisi dan pengawasan secara represif terhadap setiap perkara yang diproses oleh pengadilan tingkat pertama.			



02. MANUAL INDIKATOR KINERJA

Prespektif	<i>Costumer</i>			
Sasaran Strategis	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel bermakna proses pendaftaran sampai dengan penyelesaian perkara harus terukur waktunya, transparan proses pemeriksaannya dan informasinya, serta dapat dipertanggungjawabkan putusannya.			
Indikator Kinerja Utama	IKU.02 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding adalah jumlah perkara tahun berjalan yang tidak diajukan upaya hukum banding. • Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 			
Formula	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$			
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai tolok ukur sejauhmana masyarakat puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan tingkat pertama. • Sebagai panduan bagi pengadilan untuk menatausahakan perkara upaya hukum banding sesuai waktu yang ditetapkan. 			
Satuan	Persentase (%)			
Aspek Target	(√) Kuantitas/ <i>Output</i>	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Tingkat Validitas	() <i>Outcome</i>	(√) <i>Outcome</i> Antara	() <i>Output</i> Kendali Tinggi	(√) <i>Output</i> Kendali Rendah
Unit Penanggungjawab	Hakim, Panitera dan Kepaniteraan			
Sumber Data	Laporan Bulanan, Aplikasi SIPP, Aplikasi e-Court dan Aplikasi Kinsatker			
Pola Perhitungan	(√) Nilai Posisi Akhir	() Akumulasi	() Rata-rata	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) <i>Maximize</i>		() <i>Minimize</i>	() <i>Stabilize</i>
Periode Pelaporan	(√) Bulanan	() Triwulan	() Semester	() Tahunan
Risiko	Banyaknya perkara yang diajukan upaya hukum banding menunjukkan masyarakat tidak puasa dengan layanan hukum yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama [Risiko Reputasi]			
Mitigasi Risiko	Mengadakan diskusi hukum dan eksaminasi untuk menghindari disparitas hukum yang tajam sekaligus meningkatkan kualitas putusan hakim.			



03. MANUAL INDIKATOR KINERJA

Prespektif	<i>Costumer</i>			
Sasaran Strategis	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel bermakna proses pendaftaran sampai dengan penyelesaian perkara harus terukur waktunya, transparan proses pemeriksaannya dan informasinya, serta dapat dipertanggungjawabkan putusannya.			
Indikator Kinerja Utama	IKU.03 Persentase perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi adalah jumlah perkara tahun berjalan baik perkara gugatan maupun perkara permohonan yang tidak diajukan upaya hukum kasasi. Jumlah perkara yang diselesaikan adalah perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan. 			
Formula	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum Kasasi}}{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan}} \times 100\%$			
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai tolok ukur sejauhmana masyarakat puas dengan putusan yang dijatuhkan oleh pengadilan. Sebagai panduan bagi pengadilan untuk menatusahkan perkara upaya hukum kasasi sesuai waktu yang ditetapkan. 			
Satuan	Persentase (%)			
Aspek Target	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ <i>Output</i>	<input type="checkbox"/> Kualitas/Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Validitas	<input type="checkbox"/> <i>Outcome</i>	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Outcome</i> Antara	<input type="checkbox"/> <i>Output</i> Kendali Tinggi	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Output</i> Kendali Rendah
Unit Penanggungjawab	Hakim, Panitera dan Kepaniteraan			
Sumber Data	Laporan Bulanan, Aplikasi SIPP, Aplikasi e-Court dan Aplikasi Kinsatker			
Pola Perhitungan	<input checked="" type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Status Data	<input checked="" type="checkbox"/> Hasil perhitungan raw data	<input type="checkbox"/> Raw data		
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximize</i>		<input type="checkbox"/> <i>Minimize</i>	<input type="checkbox"/> <i>Stabilize</i>
Periode Pelaporan	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semester	<input type="checkbox"/> Tahunan
Risiko	Banyaknya perkara yang diajukan upaya hukum kasasi menunjukkan masyarakat tidak puasa dengan layanan hukum yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama [Risiko Reputasi]			
Mitigasi Risiko	Mengadakan diskusi hukum dan eksaminasi untuk menghindari disparitas hukum yang tajam sekaligus meningkatkan kualitas putusan hakim.			



04. MANUAL INDIKATOR KINERJA

Prespektif	<i>Costumer</i>			
Sasaran Strategis	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel			
Deskripsi Sasaran Strategis	Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel bermakna proses pendaftaran sampai dengan penyelesaian perkara harus terukur waktunya, transparan proses pemeriksaannya dan informasinya, serta dapat dipertanggungjawabkan putusannya.			
Indikator Kinerja Utama	IKU.04 Indeks pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Nilai persepsi minimal 3,6 dengan nilai konversi interval indeks kepuasan masyarakat harus ≥ 80. • Survei indeks kepuasan masyarakat dilakukan setiap semester dengan mengacu kepada Permenpan RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik. 			
Formula	<i>Indeks Kepuasan Pencari Keadilan</i>			
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai tolok ukur sejauhmana masyarakat puas dengan pelayanan hukum yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama. • Sebagai bahan evaluasi meningkatkan layanan yang berkualitas kepada masyarakat pencari keadilan. 			
Satuan	Persentase (%)			
Aspek Target	() Kuantitas/ <i>Output</i>	(√) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Tingkat Validitas	(√) <i>Outcome</i>	() <i>Outcome</i> Antara	(√) Tingkat Kendali Tinggi	() Output Kendali Rendah
Unit Penanggungjawab	Panitera dan Kepaniteraan			
Sumber Data	Laporan Hasil Survei Indeks Kepuasan Masyarakat dan Aplikasi Survelag			
Pola Perhitungan	() Nilai Posisi Akhir	() Akumulasi	() Rata-rata	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) <i>Maximize</i>		() <i>Minimize</i>	() <i>Stabilize</i>
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulan	(√) Semester	() Tahunan
Risiko	Masyarakat yang tidak puas terhadap layanan peradilan mengakibatkan masyarakat tidak percaya dengan lembaga peradilan [Risiko Reputasi – Risiko Pemangku Kepentingan – Risiko Operasional]			
Mitigasi Risiko	Menerapkan standar pelayanan peradilan dan internalisasi nilai-nilai layan prima.			



05. MANUAL INDIKATOR KINERJA

Prespektif	<i>Costumer</i>			
Sasaran Strategis	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Deskripsi Sasaran Strategis	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara bermakna bahwa efektivitasnya penyelesaian di pengadilan diukur melalui 2 parameter; para pihak menerima salinan putusan dan perkara gugatan diselesaikan melalui proses mediasi. Penyelesaian perkara melalui mediasi bisa berhasil sebagian objek ataupun berhasil sebagian subjek. Demikian pula perkara berhasil mediasi melalui pencabutan gugatan dan akta perdamaian.			
Indikator Kinerja Utama	IKU.05 Persentase salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	Jumlah putusan adalah jumlah salinan putusan yang telah disediakan dan disampaikan kepada para pihak tepat waktu, baik perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun berjalan sesuai Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2011, maupun perkara yang diputus dan diminutasi pada tahun-tahun sebelumnya sesuai Pasal 52 ayat 2 Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2010.			
Formula	$\frac{\text{Jumlah Salinan Putusan yang disampaikan tepat waktu}}{\text{Jumlah Putusan}} \times 100\%$			
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai bukti pengadilan telah menyelesaikan perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan dengan efektif. • Sebagai bentuk pertanggungjawaban hukum bahwa perkara sudah selesai dan salinan putusan diterima oleh para pihak. 			
Satuan	Persentase (%)			
Aspek Target	(√) Kuantitas/ <i>Output</i>	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Tingkat Validitas	(√) <i>Outcome</i>	() <i>Outcome</i> Antara	(√) <i>Output</i> Kendali Tinggi	() <i>Output</i> Kendali Rendah
Unit Penanggungjawab	Panitera dan Kepaniteraan			
Sumber Data	Laporan Bulanan, Aplikasi SIPP dan Aplikasi Kinsatker			
Pola Perhitungan	(√) Nilai Posisi Akhir	() Akumulasi	() Rata-rata	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) <i>Maximize</i>		() <i>Minimize</i>	() <i>Stabilize</i>
Periode Pelaporan	(√) Bulanan	() Triwulan	() Semester	() Tahunan
Risiko	Pihak berperkara yang tidak menerima salinan putusan mengakibatkan masyarakat tidak puasa dengan layanan hukum yang diberikan oleh pengadilan tingkat pertama [Risiko Reputasi – Risiko Integritas]			
Mitigasi Risiko	Dalam perkara perceraian, setiap pihak yang mengambil akta cerai harus disertai dengan salinan putusannya.			



06. MANUAL INDIKATOR KINERJA

Prespektif	<i>Costumer</i>			
Sasaran Strategis	Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara			
Deskripsi Sasaran Strategis	Peningkatan efektivitas pengelolaan penyelesaian perkara bermakna bahwa efektivitasnya penyelesaian di pengadilan diukur melalui 2 parameter; para pihak menerima salinan putusan dan perkara gugatan diselesaikan melalui proses mediasi. Penyelesaian perkara melalui mediasi bisa berhasil sebagian objek ataupun berhasil sebagian subjek. Demikian pula perkara berhasil mediasi melalui pencabutan gugatan dan akta perdamaian.			
Indikator Kinerja Utama	IKU.06 Persentase perkara yang diselesaikan melalui mediasi			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> Jumlah yang diselesaikan melalui mediasi adalah perkara mediasi yang berhasil sebagian, berhasil dengan pencabutan dan mediasi dengan akta perdamaian. Jumlah perkara yang dimediasi adalah jumlah perkara gugatan yang masuk pada tahun berjalan. Mediator dalam menjalankan proses mediasi dan tata kelolanya mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2016, Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2022 dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 108/KMA/SK/VI/2016. 			
Formula	$\frac{\text{Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui mediasi}}{\text{Jumlah Perkara yang dilakukan mediasi}} \times 100\%$			
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai bukti pengadilan telah menyelesaikan perkara yang diajukan oleh masyarakat pencari keadilan dengan efektif. Sebagai bentuk pengadilan mengutamakan proses non-litigasi dibandingkan proses litigasi. 			
Satuan	Persentase (%)			
Aspek Target	(√) Kuantitas/ <i>Output</i>	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Tingkat Validitas	(√) <i>Outcome</i>	() <i>Outcome</i> Antara	(√) Tingkat Kendali Tinggi	() Tingkat Kendali Rendah
Unit Penanggungjawab	Mediator Hakim, Mediator Non-Hakim dan Panitera			
Sumber Data	Laporan Bulanan, Aplikasi SIPP, Aplikasi e-Court dan Aplikasi Kinsatker			
Pola Perhitungan	(√) Nilai Posisi Akhir	() Akumulasi	() Rata-rata	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) <i>Maximize</i>	() <i>Minimize</i>	() <i>Stabilize</i>	
Periode Pelaporan	(√) Bulanan	() Triwulan	() Semester	() Tahunan
Risiko	Gagalnya proses mediasi mengakibatkan tidak efektifnya pengelolaan penyelesaian perkara [Risiko Reputasi – Risiko Integritas – Risiko Profesionalitas]			
Mitigasi Risiko	Evaluasi secara berkala terhadap proses dan hasil mediasi agar keberhasilan mediasi meningkat dan pengelolaan penyelesaian perkara lebih efektif.			



07. MANUAL INDIKATOR KINERJA

Prespektif	<i>Process Internal</i>			
Sasaran Strategis	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan bermakna bahwa setiap masyarakat miskin dan terpinggirkan harus diberi akses seluas-luasnya untuk memperoleh keadilan di lembaga peradilan dan harus dibebaskan dari pembebanan biaya perkara.			
Indikator Kinerja Utama	IKU.07 Persentase perkara prodeo yang diselesaikan			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Prodeo adalah perkara yang dibebaskan dari pembebanan biaya perkara, baik prodeo yang mendapatkan anggaran negara melalui DIPA tahun berjalan ataupun prodeo yang ditetapkan berdasarkan putusan sela hakim. • Dalam menyelesaikan perkara prodeo, Pengadilan Agama Bontang harus mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014. 			
Formula	$\frac{\text{Jumlah Perkara Prodeo yang diselesaikan}}{\text{Jumlah Perkara yang diajukan secara prodeo}} \times 100\%$			
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai bukti lembaga peradilan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial dan kaum terpinggirkan. • Sebagai bukti bahwa keadilan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara. 			
Satuan	Persentase (%)			
Aspek Target	(√) Kuantitas/ <i>Output</i>	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Tingkat Validitas	(√) <i>Outcome</i>	() <i>Outcome</i> Antara	(√) <i>Output</i> Kendali Tinggi	() <i>Output</i> Kendali Rendah
Unit Penanggungjawab	Hakim, Panitera, Sekreteris dan Kepaniteraan			
Sumber Data	Laporan Bulanan, Aplikasi SIPP, Aplikasi e-Court dan Aplikasi Kinsatker			
Pola Perhitungan	(√) Nilai Posisi Akhir	() Akumulasi	() Rata-rata	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) <i>Maximize</i>		() <i>Minimize</i>	() <i>Stabilize</i>
Periode Pelaporan	(√) Bulanan	() Triwulan	() Semester	() Tahunan
Risiko	Tidak terserapnya anggaran prodeo yang disediakan oleh negara [Risiko Reputasi – Risiko Profesionalitas]			
Mitigasi Risiko	Mengurangi jumlah perkara prodeo pada saat pengusulan anggaran maksimal menjadi 10 perkara setiap tahunnya.			



08. MANUAL INDIKATOR KINERJA

Prespektif	<i>Process Internal</i>			
Sasaran Strategis	Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan			
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan bermakna bahwa setiap masyarakat miskin dan terpinggirkan harus diberi akses seluas-luasnya untuk memperoleh keadilan di lembaga peradilan dan harus dibebaskan dari pembebanan biaya perkara.			
Indikator Kinerja Utama	IKU.08 Persentase pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Jumlah layanan layanan hukum adalah jumlah pencari keadilan yang terdaftar pada register Pos Bantuan Hukum dan mendapatkan konsultasi hukum dan layanan hukum lainnya secara gratis tanpa pungutan biaya sedikit pun. • Pos bantuan hukum senyatanya melayani semua orang yang tidak mampu secara ekonomi untuk membuat surat gugatan dan tidak mampu membayar jasa pengacara. • Golongan tertentu adalah setiap orang atau kelompok yang tidak mampu secara ekonomi dan/atau tidak memiliki akses kepada informasi konsultasi hukum yang memerlukan layanan hukum. • Dalam memberikan layanan bantuan hukum, Pos Bantuan Hukum Pengadilan Agama Bontang harus mengacu kepada Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2014. 			
Formula	$\frac{\text{Jumlah Pencari Keadilan Golongan Tertentu yang mendapatkan Layanan Bantuan Hukum}}{\text{Jumlah Permohonan layanan hukum}}$			
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai bukti lembaga peradilan memberikan akses seluas-luasnya kepada masyarakat yang tidak mampu secara finansial dan kaum terpinggirkan. • Sebagai bukti bahwa keadilan merupakan hak asasi bagi setiap warga negara. 			
Satuan	Persentase (%)			
Aspek Target	(√) Kuantitas/ <i>Output</i>	() Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Tingkat Validitas	(√) <i>Outcome</i>	() <i>Outcome</i> Antara	(√) <i>Output</i> Kendali Tinggi	() <i>Output</i> Kendali Rendah
Unit Penanggungjawab	Hakim, Panitera dan Kepaniteraan			
Sumber Data	Laporan Bulanan, Aplikasi Kinsatker dan Aplikasi Sirup			
Pola Perhitungan	(√) Nilai Posisi Akhir	() Akumulasi	() Rata-rata	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) <i>Maximize</i>		() <i>Minimize</i>	() <i>Stabilize</i>
Periode Pelaporan	(√) Bulanan	() Triwulan	() Semester	() Tahunan
Risiko	Petugas pos bantuan hukum tidak profesional dalam memberikan layanan bantuan hukum [Risiko Reputasi – Risiko Profesionalitas – Risiko Integritas]			
Mitigasi Risiko	Evaluasi secara berkala terhadap petugas hukum dalam rangka meningkatkan pelayanan hukum kepada masyarakat golongan tertentu.			



09. MANUAL INDIKATOR KINERJA

Prespektif	<i>Process Internal</i>			
Sasaran Strategis	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan			
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan bermakna bahwa setiap putusan pengadilan harus mampu mendorong para pihak yang berperkara untuk melaksanakan putusan tersebut secara suka rela.			
Indikator Kinerja Utama	IKU.09 Persentase putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusikan)			
Deskripsi Indikator Kinerja Utama	<ul style="list-style-type: none"> • Putusan perkara perdata yang dieksekusi adalah putusan yang tidak dilaksanakan secara suka rela dapat ditindaklanjuti oleh pihak berperkara dengan cara mengajukan permohonan eksekusi ke pengadilan. • Putusan perkara perdata dapat ditindaklanjuti melalui salah satu dari 3 (tiga) proses tindak lanjut berikut; <i>pertama</i>, putusan perkara perdata yang diajukan permohonan eksekusi; <i>kedua</i>, putusan perkara perdata yang di dalamnya memuat perlindungan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian yang harus ditunaikan sesaat sebelum ikrar talak dan sesaat sebelum mengambil akta cerainya di Kepaniteraan Pengadilan Agama Bontang sesuai ketentuan SEMA Nomor 1 Tahun 2017 dan SEMA Nomor 2 Tahun 2019; <i>ketiga</i>, putusan perkara perdata yang memuat amar interkoneksi sistem untuk pelaksanaan perlindungan hak-hak anak dan perempuan pasca perceraian antara Pengadilan Agama Bontang dengan PT Pupuk Kalimantan Timur, Pemerintah Kota Bontang, dan pihak yang terlibat lainnya. 			
Formula	$\frac{\text{Jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusi)}}{\text{Jumlah Putusan Perkara Perdata yang diajukan permohonan eksekusi}} \times 100\%$			
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai pedoman bagi pengadilan tentang perkara-perkara yang harus dieksekusi. • Sebagai bentuk transparansi bagi masyarakat bahwa putusan perkara perdata dapat ditindaklanjuti dengan efektif. 			
Satuan	Persentase (%)			
Aspek Target	<input checked="" type="checkbox"/> Kuantitas/ <i>Output</i>	<input type="checkbox"/> Kualitas/Mutu	<input type="checkbox"/> Waktu	<input type="checkbox"/> Biaya
Tingkat Validitas	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Outcome</i>	<input type="checkbox"/> <i>Outcome</i> Antara	<input type="checkbox"/> <i>Output</i> Kendali Tinggi	<input type="checkbox"/> <i>Output</i> Kendali Rendah
Unit Penanggungjawab	Ketua dan Panitera			
Sumber Data	Laporan Bulanan, Aplikasi SIPP dan Aplikasi Kinsatker			
Pola Perhitungan	<input type="checkbox"/> Nilai Posisi Akhir	<input type="checkbox"/> Akumulasi	<input type="checkbox"/> Rata-rata	
Polarisasi Indikator Kinerja	<input checked="" type="checkbox"/> <i>Maximize</i>		<input type="checkbox"/> <i>Minimize</i>	<input type="checkbox"/> <i>Stabilize</i>
Periode Pelaporan	<input checked="" type="checkbox"/> Bulanan	<input type="checkbox"/> Triwulan	<input type="checkbox"/> Semester	<input type="checkbox"/> Tahunan
Risiko	Putusan tidak dapat dilaksanakan, baik akibat faktor internal seperti putusan yang tidak mengandung amar kondemnatur atau akibat faktor eksternal seperti adanya gangguan keamanan [Risiko Reputasi – Risiko Profesionalitas – Risiko Integritas]			
Mitigasi Risiko	Untuk mengatasi faktor internal, ketua pengadilan melakukan eksaminasi putusan secara berkala dan untuk mengatasi faktor eksternal, ketua pengadilan mengadakan kerja sama dengan pihak kepolisian setempat.			



10. MANUAL INDIKATOR KINERJA

Prespektif	<i>Learning & Growth</i>			
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara dan pelayanan informasi			
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara dan pelayanan informasi bermaksud kompetensi setiap pegawai pengadilan harus ditingkatkan, keuangan negara harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, barang milik negara harus dipelihara dan dikelola dengan baik untuk menunjang tugas utama pengadilan, dan menyedikana informasi yang berkualitas kepada masyarakat luas.			
Indikator Kinerja Lainnya	IKL.10 Indeks profesionalitas aparatur sipil negara (IP ASN)			
Deskripsi Indikator Kinerja Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Indeks profesionalitas aparatur sipil negara adalah ukuran statistik yang menggambarkan kualitas ASN berdasarkan kesesuaian kualifikasi, kompetensi, kinerja dan kedisiplinan pegawai ASN dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsi serta jabatan. Setiap aparatur sipil negara pengadilan wajib mencapai nilai indeks profesionalitas minimal > 71 yang pengukurannya dilakukan oleh Badan Kepegawaian Negara melalui Aplikasi MyASN. Dalam meningkatkan indeks profesionalitas, setiap ASN pengadilan wajib mengacu kepada Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 8 Tahun 2019. 			
Formula	$\frac{\text{Jumlah indeks aparatur sipil negara yang memperoleh nilai IP ASN}}{\text{Jumlah keseluruhan aparatur sipil negara}}$			
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> Sebagai pedoman bagi pengadilan dalam mengukur indeks profesionalitas ASN. Sebagai standar bagi pengadilan dalam mengukur indeks profesionalitas ASN secara sistematis, terukur, dan berkesinambungan. 			
Satuan	Indeks			
Aspek Target	() Kuantitas/ <i>Output</i>	(√) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Tingkat Validitas	() <i>Outcome</i>	(√) <i>Outcome</i> Antara	(√) <i>Output</i> Kendali Tinggi	() <i>Output</i> Kendali Rendah
Unit Penanggungjawab IKU	Sekretaris, Kasubbag Kepegawaian dan Seluruh ASN Pengadilan Agama Bontang			
Sumber Data	Laporan Kinerja Interim Triwulan, Aplikasi MyASN			
Pola Perhitungan	(√) Nilai Posisi Akhir	() Akumulasi	() Rata-rata	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) <i>Maximize</i>		() <i>Minimize</i>	() <i>Stabilize</i>
Periode Pelaporan	() Bulanan	(√) Triwulan	() Semester	() Tahunan
Risiko	ASN yang tidak berusaha meningkatkan keempat komponen profesionalitas; kinerja, disiplin, kompetensi dan kualifikasi mengakibatkan tidak profesional dalam menjalankan tugas pokok dan fungsi [Risiko Profesionalitas – Risiko Operasional]			
Mitigasi Risiko	Adanya penghargaan bagi ASN yang memperoleh nilai IP ASN tertinggi dan adanya hukuman bagi ASN yang belum mencapai nilai IP ASN minimal 72 dalam Aplikasi MyASN.			



11. MANUAL INDIKATOR KINERJA

Prespektif	<i>Learning & Growth</i>			
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara dan pelayanan informasi			
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara dan pelayanan informasi bermaksud kompetensi setiap pegawai pengadilan harus ditingkatkan, keuangan negara harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, barang milik negara harus dipelihara dan dikelola dengan baik untuk menunjang tugas utama pengadilan, dan menyedikana informasi yang berkualitas kepada masyarakat luas.			
Indikator Kinerja Lainnya	IKL.11 Nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)			
Deskripsi Indikator Kinerja Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator Kinerja Pelaksanaan Anggaran meliputi aspek; kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran; • Nilai capaian IKPA diperoleh berdasarkan penilaian kualitas perencanaan anggaran, kualitas pelaksanaan anggaran dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran. • Dalam usaha meningkatkan kualitas perencanaan anggaran, implementasi anggaran dan hasil pelaksanaan anggaran, maka tim keuangan DIPA 01 dan DIPA 04 harus mengacu kepada Peraturan Direktur Jenderal Perbendaharaan Nomor PER-5/PB/2024. 			
Formula	$\frac{\text{Nilai total}}{\text{Konversi bobot}}$			
Tujuan	Sebagai pedoman dalam mengukur kualitas perencanaan pelaksanaan anggaran, kualitas implementasi pelaksanaan anggaran, dan kualitas hasil pelaksanaan anggaran.			
Satuan	Indeks			
Aspek Target	() Kuantitas/ <i>Output</i>	(√) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Kualitas Tingkat Kendali	() <i>Outcome</i>	(√) Outcome Antara	(√) <i>Output</i> Kendali Tinggi	() <i>Output</i> Kendali Rendah
Unit Penanggungjawab	Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan, Pranata Keuangan APBN			
Sumber Data	Laporan Kinerja Interim Triwulan, Aplikasi Om - SPAN			
Pola Perhitungan	(√) Nilai Posisi Akhir	() Akumulasi	() Rata-rata	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) <i>Maximize</i>	() <i>Minimize</i>	() <i>Stabilize</i>	
Periode Pelaporan	() Bulanan	(√) Triwulan	() Semester	() Tahunan
Risiko	Tidak adanya perencanaan dan implementasi yang terukur mengakibatkan tidak optimal dalam penyerapannya [Risiko Profesionalitas – Risiko Operasional]			
Mitigasi Risiko	Adanya pemantauan dan evaluasi setiap triwulan terhadap rencana anggaran serta mengutamakan belanja prioritas.			



12. MANUAL INDIKATOR KINERJA

Prespektif	<i>Learning & Growth</i>			
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara dan pelayanan informasi			
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara dan pelayanan informasi bermaksud kompetensi setiap pegawai pengadilan harus ditingkatkan, keuangan negara harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, barang milik negara harus dipelihara dan dikelola dengan baik untuk menunjang tugas utama pengadilan, dan menyedikana informasi yang berkualitas kepada masyarakat luas.			
Indikator Kinerja Lainnya	IKL.12 Nilai indikator pengelolaan aset (IPA)			
Deskripsi Indikator Kinerja Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Indikator pengelolaan aset bertujuan melakukan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan barang milik negara untuk mendukung tata kelola pemerintahan digital yang efektif; • Indikator pengelolaan aset meliputi 4 (empat) sasaran strategis; pengelolaan BMN yang akuntabel dan profuktif, kepatuhan pengelolaan BMN terhadap peraturan perundang-undangan, pengawasan dan pengendalian BMN yang efektif, dan administrasi BMN yang andal. • Dalam usaha meningkatkan tata kelola BMN, maka Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 288/KM.6/2023 harus dijadikan pedoman. 			
Formula	$\frac{\text{Indeks parameter}}{\text{Bobot parameter}}$			
Tujuan	<ul style="list-style-type: none"> • Sebagai pedoman bagi kuasa pengguna barang dalam menetapkan indikator kinerja pengelolaan BMN pada pengadilan. • Sebagai salah satu indikator capaian implementasi kebijakan reformasi birokrasi di bidang pengelolaan BMN guna mendukung terciptanya tata kelola pemerintahan digital yang efektif, lincah dan kolaboratif. 			
Satuan	Indeks			
Aspek Target	() Kuantitas/ <i>Output</i>	(√) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Tingkat Validitas	() <i>Outcome</i>	(√) <i>Outcome</i> Antara	(√) <i>Output</i> Kendali Tinggi	() <i>Output</i> Kendali Rendah
Unit Penanggungjawab	Sekretaris, Kasubbag Umum dan Keuangan			
Sumber Data	Laporan Semester CaLBMN, Aplikasi e-Sadewa			
Pola Perhitungan	() Nilai Posisi Akhir	(√) Akumulasi	() Rata-rata	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) <i>Maximize</i>		() <i>Minimize</i>	() <i>Stabilize</i>
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulan	(√) Semester	() Tahunan
Risiko	Tidak adanya perencanaan pemeliharaan barang milik negara yang terukur mengakibatkan tidak optimal pemeliharaan dan tata kelola barang milik negara [Risiko Profesionalitas – Risiko Operasional]			
Mitigasi Risiko	Adanya pemantauan dan evaluasi setiap triwulan terhadap belanja pemeliharaan gedung dan aset serta mengutamakan belanja pemeliharaan prioritas.			



13. MANUAL INDIKATOR KINERJA

Prespektif	<i>Learning & Growth</i>			
Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara dan pelayanan informasi			
Deskripsi Sasaran Strategis	Meningkatnya kualitas pengelolaan sumber daya manusia, keuangan, barang milik negara dan pelayanan informasi bermaksud kompetensi setiap pegawai pengadilan harus ditingkatkan, keuangan negara harus dikelola dengan penuh tanggung jawab, barang milik negara harus dipelihara dan dikelola dengan baik untuk menunjang tugas utama pengadilan, dan menyedikana informasi yang berkualitas kepada masyarakat luas.			
Indikator Kinerja Lainnya	IKL.13 Kualitas pelayanan informasi publik (KPIP)			
Deskripsi Indikator Kinerja Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pengadilan dalam memberikan layanan informasi harus memiliki klasifikasi informasi dan standar layanan yang berkualitas. • Layanan informasi yang wajib dibuka meliputi informasi berkala, informasi serta merta dan informasi setiap saat. • Pengadilan Agama Bontang meraih peringkat ke-2 badan yudikatif kabupaten/kota berpredikat 'informatif' dengan nilai 96,80. • Dalam mengelola informasi, pengadilan harus mengacu kepada Keputusan Sekretaris Mahkamah RI Nomor 631/SEK/SK/VII/2023. 			
Formula	$\frac{\text{Jumlah pemenuhan data dukung}}{\text{Jumlah pemenuhan LKE}} \times 100$			
Tujuan	Sebagai ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian layanan informasi publik.			
Satuan	Persentase			
Aspek Target	() Kuantitas/ Outout	(√) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Tingkat Validitas	() <i>Outcome</i>	(√) <i>Outcome</i> Antara	(√) <i>Output</i> Kendali Tinggi	() <i>Output</i> Kendali Rendah
Unit Penanggungjawab	Sekretaris, Kasubbag Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan, dan Pranata Komputer			
Sumber Data	Laporan Tahunan Keterbukaan Informasi, Aplikasi e-Monev Komisi Informasi			
Pola Perhitungan	() Nilai Posisi Akhir		(√) Rata-rata	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) <i>Maximize</i>		() <i>Minimize</i>	() <i>Stabilize</i>
Periode Pelaporan	() Bulanan	() Triwulan	() Semester	(√) Tahunan
Risiko	Informasi yang tidak dikelola dengan baik mengakibatkan tidak adanya transparansi yang berbuah korupsi [Risiko Operasional - Risiko Profesionalitas]			
Mitigasi Risiko	Adanya pemantauan dan evaluasi setiap triwulan terhadap keterbukaan informasi agar tercipta pelayanan informasi publik yang berkualitas.			



14. MANUAL INDIKATOR KINERJA

Prespektif	<i>Learning & Growth</i>			
Sasaran Strategis	Penguatan pengawasan terhadap kinerja pengadilan			
Deskripsi Sasaran Strategis	Penguatan pengawasan terhadap kinerja pengadilan bermakna seluruh tugas pokok dan fungsi berjalan dengan baik sesuai dengan ketentuan yang berlaku agar kinerja pengadilan dapat dioptimalkan.			
Indikator Kinerja Lainnya	IKL.14 Terlaksananya pengawasan kinerja aparat peradilan secara optimal			
Deskripsi Indikator Kinerja Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> Pengadilan memiliki tanggung jawab bahwa setiap hasil kerja yang dilaksanakan harus sesuai dengan ketentuan perundang-undangan. Pengawasan dilakukan oleh hakim pengawas bidang terhadap 4 bidang; administrasi perkara, administrasi persidangan, administrasi umum, manajemen peradilan dan pelayanan publik. Pengawasan dilakukan sebanyak 4 kali dalam setahun dengan mempedomani Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor KMA/080/SK/VIII/2006, Keputusan Kepala Badan Pengawasan Nomor 64/BP/SK/XII/2021 dan Surat Edaran Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Nomor 3 Tahun 2024. 			
Formula	$\frac{\text{Pengawasan bidang yang dilaksanakan}}{\text{Target jumlah hasil pengawasan bidang tahunan}} \times 100\%$			
Tujuan	Sebagai langkah optimalisasi kinerja peradilan dalam rangka mencapai prinsip-prinsip efektif, efisien, ekonomis dan ketataan terhadap peraturan perundang-undangan.			
Satuan	Persentase (%)			
Aspek Target	() Kuantitas/ <i>Output</i>	(√) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Tingkat validitas	() <i>Outcome</i>	(√) <i>Outcome</i> Antara	(√) <i>Output</i> Kendali Tinggi	() <i>Output</i> Kendali Rendah
Unit Penanggungjawab	Ketua/Wakil Ketua, Hakim Pengawas Bidang, Panitera dan Sekretaris			
Sumber Data	Laporan Hakim Pengawas Bidang, Aplikasi e-Binwas dan Aplikasi Wastitama			
Pola Perhitungan	(√) Nilai Posisi Akhir	() Akumulasi	() Rata-rata	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) <i>Maximize</i>		() <i>Minimize</i>	() <i>Stabilize</i>
Periode Pelaporan	() Bulanan	(√) Triwulan	() Semester	() Tahunan
Risiko	Tidak adanya pengawasan kinerja mengakibatkan kinerja tidak optimal [Risiko Profesionalitas – Risiko Operasional]			
Mitigasi Risiko	Memastikan terlaksananya pengawasan serta tindak lanjutnya setiap triwulan untuk mengoptimalkan kinerja lembaga peradilan.			



15. MANUAL INDIKATOR KINERJA

Prespektif	<i>Learning & Growth</i>			
Sasaran Strategis	Optimalnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi			
Deskripsi Sasaran Strategis	Zona integritas merupakan salah satu bagian reformasi birokrasi di mana suatu unit kerja berkomitmen untuk mewujudkan wilayah bebas dari korupsi/wilayah birokrasi bersih dan melayani. Pemerintahan yang bersih dan akuntabel serta pelayanan publik yang prima merupakan titik pangkalnya.			
Indikator Kinerja Lainnya	IKL.14 Terlaksananya pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal			
Deskripsi Indikator Kinerja Lainnya	<ul style="list-style-type: none"> • Pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi meliputi 6 area sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 90 Tahun 2021, yaitu: • Manajemen perubahan bertujuan mentransformasi sistem dan mekanisme kerja organisasi serta pola pikir dan cara kerja ASN menjadi lebih adaptif, inovatif, responsive, professional, dan berintegritas. • Penataan tatalaksana bertujuan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas sistem, proses, dan prosedur kerja yang jelas, efektif, efisien, dan terukur. • Penataan sistem manajemen SDM Aparatur bertujuan untuk meningkatkan profesionalisme SDM aparatur. • Penguatan akuntabilitas bertujuan untuk meningkatkan kapasitas dan akuntabilitas kinerja instansi pemerintah. • Penguatan pengawasan bertujuan untuk meningkatkan penyelenggaraan pemerintah yang bersih dan bebas KKN pada masing-masing instansi pemerintah. • Peningkatan kualitas pelayanan publik merupakan suatu upaya untuk meningkatkan kualitas dan inovasi pelayanan publik pada masing-masing instansi pemerintah secara berkala sesuai kebutuhan dan harapan masyarakat. 			
Formulasi	$\frac{\text{Jumlah keterpenuhan LKE pembangunan zona integritas}}{\text{Jumlah keseluruhan LKE pembangunan zona integritas}} \times 100\%$			
Tujuan	Sebagai langkah mewujudkan pelayanan prima kepada masyarakat yang bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.			
Satuan	Persentase (%)			
Aspek Target	() Kuantitas/ <i>Output</i>	(√) Kualitas/Mutu	() Waktu	() Biaya
Tingkat Validitas	() <i>Outcome</i>	(√) <i>Outcome</i> Antara	(√) <i>Output</i> Kendali Tinggi	() <i>Output</i> Kendali Rendah
Unit Penanggungjawab	Tim pembangunan zona integritas			
Sumber Data	Laporan Kerja Evaluasi Pembangunan Zona Integritas			
Pola Perhitungan	(√) Nilai Posisi Akhir		() Rata-rata	
Polarisasi Indikator Kinerja	(√) <i>Maximize</i>		() <i>Minimize</i>	() <i>Stabilize</i>
Periode Pelaporan	(√) Bulanan	() Triwulan	() Semester	() Tahunan
Risiko	Pelayanan yang tidak prima dan budaya korupsi mengakibatkan kinerja tidak optimal dan lembaga peradilan tidak dipercaya oleh masyarakat [Risiko Integritas]			
Mitigasi Risiko	Pembangunan zona integritas secara berkelanjutan akan meningkatkan pelayanan prima yang bebas dari korupsi dan turut serta dalam reformasi birokrasi.			



Ditetapkan di : Bontang
Pada Tanggal : 02 Januari 2025
KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN





**KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG**

**KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG
NOMOR : 121/KPA.W17-A6/KP3.4.1/II/2025**

TENTANG

**PENETAPAN ANALISIS S-M-A-R-T INDIKATOR KINERJA UTAMA
DAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA**

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka melaksanakan Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045, maka perlu disusun Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya (IKL) Pengadilan Agama Bontang untuk mengukur keberhasilan kinerja dalam pencapaian sasaran yang ditetapkan;
- b. bahwa sesuai dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama maka perlu penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) dan Indikator Kinerja Lainnya (IKL) Pengadilan Agama Bontang Tahun 2025;

- c. bahwa dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi pelayanan kepada masyarakat serta pencapaian kinerja yang optimal di Pengadilan Agama Bontang, perlu dilakukan evaluasi berkala terhadap IKU dan IKL Pengadilan Agama Bontang, dan Analisis S-M-A-R-T Indikator Kinerja Utama merupakan alat untuk memantau, mengevaluasi, dan meningkatkan kinerja pengadilan dalam mewujudkan visi dan misi instansi, untuk itu perlu dilakukan analisis dan penetapan Indikator Kinerja Utama yang S-M-A-R-T (Specific, Measurable, Achievable, Relevant, Time-bound) guna memberikan acuan yang jelas dalam pengukuran kinerja Pengadilan Agama Bontang.
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, b dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama Tahun 2025;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung RI;
 2. Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
 3. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
 4. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2025-2045;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah;

6. Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010-2025;
7. Peraturan Presiden RI Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Presiden RI Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024;
9. Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 9 Tahun 2022 RI tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
10. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara RI Nomor PER/20/M.PAN/11/2008 tentang Pedoman Penyusunan Indikator Kinerja Utama;
11. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 173/SEK/SK/I/2022 tanggal 31 Januari 2022 tentang Penetapan Indikator Kinerja Utama (IKU) Pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama;
12. Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tanggal 27 Desember 2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya;
13. Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi RI Nomor 20 Tahun 2021 tentang Implementasi *Core Values* dan *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara;
14. Surat Dinas Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 4505/SEK/OT1.6/XII/2024 tanggal 24 Desember 2024 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP;

- Memperhatikan: 1. Hasil Rapat Tim Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bontang tanggal 30 Desember 2024 tentang Pembahasan Reviu Indikator Kinerja Utama Pengadilan Agama Bontang;
2. Surat Edaran Ketua Pengadilan Agama Bontang Kelas II Nomor 2 Tahun 2024 tentang Pedoman Perwujudan Perilaku Nilai- Nilai Dasar BerAKHLAK dan Implementasi *Employer Branding* Aparatur Sipil Negara pada Pengadilan Agama Bontang Kelas II;

MEMUTUSKAN:

MENETAPKAN : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG TENTANG PENETAPAN ANALISIS INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA PENGADILAN AGAMA BONTANG;

KESATU : Analisis S-M-A-R-T Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya sebagaimana tercantum dalam lampiran Keputusan ini merupakan acuan kinerja yang digunakan oleh Pengadilan Agama Bontang dalam menyusun Rencana Kinerja, Perjanjian Kinerja dan penyusunan Laporan Kinerja serta melaksanakan evaluasi pencapaian kinerja;

KEDUA : Analisis S-M-A-R-T Indikator Kinerja Utama dan Indikator Kinerja Lainnya ini bertujuan untuk menyelaraskan isu-isu strategis pada Mahkamah Agung dan Pengadilan Agama Bontang agar tetap memiliki Indikator Kinerja yang valid untuk dipergunakan

mengukur kinerja, pengendalian pelaksanaan program dan kegiatan;

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Bontang

Pada tanggal : 4 Februari 2025

KETUA PENGADILAN AGAMA BONTANG,

The image shows the official seal of the Pengadilan Agama Bontang, which is circular and contains the text 'PENGADILAN AGAMA BONTANG' and 'KANTOR PENGADILAN AGAMA BONTANG'. Overlaid on the seal is a handwritten signature in black ink.

NOR HASANUDDIN

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth.:

1. Sekretaris Mahkamah Agung RI di Jakarta;
2. Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama di Jakarta;
3. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda di Samarinda;
4. Para Hakim Pengadilan Agama Bontang;
5. Panitera Pengadilan Agama Bontang;
6. Sekretaris Pengadilan Agama Bontang;
7. Para Panitera Muda Pengadilan Agama Bontang;
8. Juru Sita Pengganti Pengadilan Agama Bontang;
9. Para Kepala Subbagian Pengadilan Agama Bontang;
10. Para Pejabat Fungsional Pengadilan Agama Bontang;
11. Para Pejabat Pelaksana Pengadilan Agama Bontang;
12. Para Petugas Pelayanan Terpadu Satu Pintu Pengadilan Agama Bontang.
13. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi Pengadilan Agama Bontang;
14. Tim Jaringan Dokumentasi dan Informasi Hukum Pengadilan Agama Bontang;

Lampiran

Keputusan Ketua Pengadilan Agama Bontang

Nomor : 121/KPA.W17-A6/KP3.4.1/II/2025

Tanggal : 04 Februari 2025

TABEL ANALISIS S-M-A-R-T INDIKATOR KINERJA UTAMA DAN INDIKATOR KINERJA LAINNYA TAHUN 2025

Sasaran	Indikator Kinerja	Satuan	Target	<i>Spesific</i>	<i>Measurable</i>	<i>Attainable</i>	<i>Relevant</i>	<i>Time Bound</i>	
Terwujudnya Proses Peradilan yang Pasti, Transparan dan Akuntabel	1	Perkara yang diselesaikan tepat waktu	Persentase	98%	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana waktu penyelesaian perkara tidak boleh melebihi waktu 5 bulan)	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan Aplikasi SIPP dan Aplikasi Kinsatker)	Ya (Target sangat tinggi, sama dengan tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 102%)	Ya (Indikator menggambarkan ukuran dari sasaran, ukuran penyelesaian perkara tepat waktu terus meningkat, di mana tidak ada perkara yang diselesaikan melebihi waktu 3 bulan)	Ya (Penilaian secara bulanan, dan laporan dibuat secara bulanan)
	2	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding	Persentase	97%	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur perkara yang tidak mengajukan upaya hukum banding)	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan Aplikasi SIPP dan Aplikasi Kinsatker)	Ya (Target sangat tinggi, turun satu angka dari tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 100,38%)	Ya (Indikator menggambarkan ukuran dari sasaran, ukuran penyelesaian tidak mengajukan upaya hukum banding)	Ya (Penilaian secara bulanan, dan laporan dibuat secara bulanan)
	3	Perkara yang tidak mengajukan upaya hukum	Persentase	98%	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan	Ya (Target sangat tinggi, sama seperti	Ya (Indikator menggambarkan ukuran dari	Ya (Penilaian secara bulanan, dan

		kasasi			aspek ini mengukur perkara yang tidak mengajukan upaya hukum kasasi)	Aplikasi SIPP dan Aplikasi Kinsatker)	tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 101,59%)	penyelesaian tidak mengajukan upaya hukum kasasi)	laporan dibuat secara bulanan)
	4	Indeks Persepsi Pencari Keadilan yang Puas terhadap Layanan Peradilan	Indeks	92	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur sejauh mana pencari keadilan puas terhadap layanan peradilan)	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan survei kepuasan masyarakat)	Ya (Target cukup tinggi, naik 2% dari tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 109%)	Ya (Indikator menggambarkan ukuran dari sasaran indeks persepsi pencari keadilan yang puas terhadap layanan peradilan)	Ya (Penilaian secara semester, dan laporan dibuat secara semester)
Peningkatan Efektivitas Pengelolaan Penyelesaian Perkara	1	Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu	Persentase	90%	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur seberapa banyak jumlah salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu)	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan penyampaian salinan putusan ke para pihak tepat waktu)	Ya (Target sangat tinggi, sama seperti tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 166,90%)	Ya (Indikator menggambarkan ukuran dari Salinan putusan yang disampaikan ke para pihak tepat waktu)	Ya (Penilaian secara bulanan, dan laporan dibuat secara bulanan)
	2	Perkara yang diselesaikan melalui mediasi	Persentase	85%	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan Aplikasi SIPP dan Aplikasi	Ya (Target sangat tinggi, naik 5% dari tahun sebelumnya.	Ya (Indikator menggambarkan ukuran dari jumlah perkara yang diselesaikan	Ya (Penilaian secara bulanan, dan laporan dibuat

					berapa banyak jumlah perkara yang diselesaikan melalui mediasi)	Kinsatker)	Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 125%)	melalui mediasi)	secara bulanan)
Meningkatnya Akses Peradilan bagi Masyarakat Miskin dan Terpinggirkan	1	Perkara prodeo yang diselesaikan	Persentase	100%	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur berapa jumlah perkara prodeo yang diselesaikan)	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan Aplikasi SIPP)	Ya (Target sangat tinggi, sama seperti tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 100%)	Ya (Indikator menggambarkan ukuran dari perkara prodeo yang diselesaikan)	Ya (Penilaian secara bulanan, dan laporan dibuat secara bulanan)
	2	Pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Persentase	100%	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur jumlah berapa pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum)	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum))	Ya (Target sangat tinggi, sama dari tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 100%)	Ya (Indikator menggambarkan ukuran dari pencari keadilan golongan tertentu yang mendapat layanan bantuan hukum (Posbakum))	Ya (Penilaian secara bulanan, dan laporan dibuat secara bulanan)
Meningkatnya Kepatuhan terhadap Putusan	1	putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti	Persentase	96%	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur	Ya (Target sangat tinggi, naik	Ya (Indikator menggambarkan ukuran dari	Ya (Penilaian secara bulanan,

Pengadilan		(dieksekusikan)			ganda, di mana aspek ini mengajukan berapa jumlah putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusikan))	berdasarkan putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusikan))	1% dari tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 105,2%)	putusan perkara perdata yang ditindaklanjuti (dieksekusikan))	dan laporan dibuat secara bulanan)
Meningkatnya Kualitas Pengelolaan Sumber Daya Manusia, Keuangan, Barang Milik Negara dan Pelayanan Informasi	1	Indeks profesionalitas aparaturn sipil negara (IP ASN)	Indeks	72	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur berapa jumlah ASN yang memiliki target minimal indeks profesionalitas aparaturn sipil negara (IP ASN))	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur Aplikasi My ASN)	Ya (Target sangat tinggi, sama dari tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 111%)	Ya (Indikator menggambarkan ukuran dari indeks profesionalitas aparaturn sipil negara (IP ASN))	Ya (Penilaian secara triwulan dan laporan dibuat secara triwulan)
	2	Indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA)	Nilai	95	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur kinerja nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA))	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan Aplikasi Om Span)	Ya (Target sangat tinggi, sama dari tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 105,2%)	Ya (Indikator menggambarkan ukuran dari nilai indikator kinerja pelaksanaan anggaran (IKPA))	Ya (Penilaian secara triwulan, dan laporan dibuat secara triwulan)
	3	Nilai indikator pengelolaan aset (IPA)	Nilai	3,0	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan	Ya (Target sangat tinggi, sama dari tahun	Ya (Indikator menggambarkan ukuran dari nilai indikator	Ya (Penilaian secara semester, dan

					aspek ini mengukur pengelolaan nilai indikator pengelolaan aset (IPA))	Aplikasi e-Sadewa dan Siman	sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 130,6%)	pengelolaan aset (IPA))	laporan dibuat secara semester)
	4	Nilai kualitas pelayanan informasi publik (KPIP)	Nilai	90	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur sejauh ini mana nilai kualitas pelayanan informasi publik (KPIP))	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan Monev dari Komisi Informasi (KI) Provinsi Kalimantan Timur dan Monev Mahkamah Agung RI	Ya (Target sangat tinggi, sama dari tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 107,5%)	Ya (Indikator menggambarkan ukuran dari nilai kualitas pelayanan informasi publik (KPIP))	Ya (Penilaian secara semester, dan laporan dibuat secara semester)
Penguatan pengawasan terhadap kinerja pengadilan	1	Terlaksananya pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal	Persentase	100%	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana terlaksananya pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal)	Ya (Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan Aplikasi e-Binwas dan Aplikasi Wastitama	Ya (Target sangat tinggi, sama dari tahun sebelumnya. Capaian tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 100%)	Ya (Indikator menggambarkan ukuran dari terlaksananya pengawasan kinerja aparatur peradilan secara optimal)	Ya (Penilaian secara triwulan, dan laporan dibuat secara triwulan)
Optimalnya Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Dari	1	Optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi	Persentase	90%	Ya (Aspek pada indikator ini tidak bermakna ganda, di mana aspek ini mengukur	Ya Satuan dan targetnya jelas yang diukur berdasarkan PMPZI	Ya (Target sangat tinggi, sama dari tahun sebelumnya. Capaian	Ya (Indikator menggambarkan ukuran dari optimalnya pembangunan zona integritas	Ya (Penilaian secara triwulan, dan laporan dibuat

Korupsi				sejauhmana optimalnya pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi)		tahun lalu di atas target yang ditetapkan sebesar 100%)	menuju wilayah bebas dari korupsi)	secara triwulan)
---------	--	--	--	--	--	---	------------------------------------	------------------

KETUA PENGADILAN AGAMA
BONTANG,

Ttd.

NOR HASANUDDIN